

**TINJAUAN KAJIDAH *TASHARRUF AL-IMAM 'ALA AL-RA'IYYAH*
MANUTHUN BI AL-MASLAHAH TERHADAP KEBIJAKAN
PELAKSANAAN IBADAH HAJI DI TENGAH PANDEMI COVID-19**

(Studi Analisis Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020)

SKRIPSI

oleh:

Rafi Fahlawan

NIM 17210177



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

**TINJAUAN KAIDAH *TASHARRUF AL-IMAM 'ALA AL-RA'IYYAH*
MANUTHUN BI AL-MASLAHAH TERHADAP KEBIJAKAN
PELAKSANAAN IBADAH HAJI DI TENGAH PANDEMI COVID-19**


(Studi Analisis Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020)

SKRIPSI

oleh:

Rafi Fahlawan

NIM 17210177



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**TINJAUAN KAIDAH *TASHARRUF AL-IMAM 'ALA AL-RA'ITYAH*
MANUTHUN BI AL-MASLAHAH TERHADAP KEBIJAKAN
PELAKSANAAN IBADAH HAJI DI TENGAH PANDEMI COVID-19**

(Studi Analisis Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 03 Desember 2020

Penulis



Rafi Fahlawan

NIM 17210177

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Rafi Fahlawan dengan NIM 17210177 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**TINJAUAN KAIDAH *TASHARRUF AL-IMAM 'ALA AL-RA'ITYYAH*
MANUTHUN BI AL-MASLAHAH TERHADAP KEBIJAKAN
PELAKSANAAN IBADAH HAJI DI TENGAH PANDEMI COVID-19**

(Studi Analisis Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Kepala Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Malang, 03 Desember 2020
Dosen Pembimbing,

Dr. Sudirman, M.A
NIP 197708222005011003

Ali Kadarisman, M.HI.
NIP 198603122018011001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Rafi Fahlawan, NIM 17210177, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

TINJAUAN KAIDAH TASHARRUF AL-IMAM 'ALA AL-RA'IYYAH MANUTHUN BI AL-MASLAHAH TERHADAP KEBIJAKAN PELAKSANAAN IBADAH HAJI DI TENGAH PANDEMI COVID-19 (STUDI ANALISIS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 494 TAHUN 2020)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 24 Mei 2021

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,



Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP. 196512052000031001

MOTTO

فَإِنَّ الشَّرِيعَةَ مَبْنَاهَا وَأَسَاسُهَا عَلَى الْحِكْمِ وَمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ، وَهِيَ عَدْلٌ كُلُّهَا
وَرَحْمَةٌ كُلُّهَا وَمَصَالِحٌ كُلُّهَا وَحِكْمَةٌ كُلُّهَا. فَكُلُّ مَسْأَلَةٍ خَرَجَتْ عَنِ الْعَدْلِ إِلَى الْجَوْرِ وَعَنِ الرَّحْمَةِ
إِلَى ضِدِّهَا وَعَنِ الْمَصْلَحَةِ إِلَى الْمَفْسَدَةِ وَعَنِ الْحِكْمَةِ إِلَى الْعَبَثِ فَلَيْسَتْ مِنَ الشَّرِيعَةِ وَإِنْ
أُدْخِلَتْ فِيهَا بِالتَّأْوِيلِ.

Sesungguhnya syari'at itu bangunan dan pondasinya didasarkan pada kebijaksanaan dan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Syari'at sepenuhnya adalah keadilan, kasih sayang, kemaslahatan dan kebijaksanaan. Maka dari itu, setiap perkara yang mengabaikan (meninggalkan) keadilan demi tirani, rahmat kasih sayang demi kebalikannya, kemaslahatan demi kemaafsadatan serta kebijaksanaan demi kesembronoan, maka itu semua bukanlah bagian dari syari'at, walaupun dilakukan melalui upaya-upaya intelektual.

(Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat dan karunianya yang tak terhingga kepada kita semua, khususnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

**TINJAUAN KAIDAH *TASHARRUF AL-IMAM 'ALA AL-RA'IYYAH*
MANUTHUN BI AL-MASLAHAH TERHADAP KEBIJAKAN
PELAKSANAAN IBADAH HAJI DI TENGAH PANDEMI COVID-19**

(Studi Analisis Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020)

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kehidupan manusia dari zaman kegelapan hingga zaman terang-benderang seperti sekarang ini beserta keluarga, para sahabat serta pengikut beliau sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program sarjana di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta kontribusi penulis dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang telah penulis dapatkan selama mengenyam pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Tak lupa, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik dalam bentuk semangat, doa atau apapun itu bentuknya dalam menyelesaikan pembelajaran di bangku

perkuliahan, khususnya dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, izinkan penulis untuk berterimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum selaku dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ali Kadarisman, M.HI selaku dosen pembimbing yang telah membimbing, mendorong serta mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag selaku dosen wali penulis yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan.
6. Segenap Dosen, Staff dan Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik dan membimbing penulis selama penulis belajar di bangku perkuliahan.
7. Ahmad Yuni dan Nurhasanah selaku kedua orang tua penulis yang telah memberikan segala hidupnya kepada penulis baik itu berbentuk do'a, materi, semangat ataupun yang lainnya, dari beliau berdua lah penulis dapat berdiri tegak sampai di titik ini.
8. Guru-guru saya. Khususnya KH Ahmad Ihsan (alm), KH Maftuh Sa'id (alm) dan KH Baidhowi Muslich. Beliau semua adalah orang tua, guru, *syuyukhul futuh* serta panutan kehidupan saya yang senantiasa membimbing

saya baik secara lahir maupun batin, serta mengajari saya bagaimana cara mengarungi lautan keilmuan beserta hikmah di dalamnya.

9. Teman-teman seperjuangan saya selama mengenyam pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, khususnya teman-teman AS angkatan 2017.
10. Kawan-kawan PP ALL-IKHLAS dan KAMAJAYA, mereka adalah sahabat yang amat saya cintai. Terima kasih atas segala romansa, canda, tawa, do'a, semangat serta cerita selama ini yang telah tersusun rapi dalam ingatan, untuk kemudian menjadi suatu kenangan indah yang tidak akan pernah saya lupakan sampai kapanpun.
11. Untuk Malang dengan segala kenangannya; Terima kasih atas semuanya.

Semoga apa yang telah penulis dapatkan selama belajar di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat menjadi ilmu yang berkah dan manfaat bagi semuanya, khususnya bagi penulis pribadi. Karena penulis adalah manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, maka penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan dari semua pihak dalam rangka *tafaqquh fi 'ilmillah*.

Malang, 03 Desember 2020

Penulis,

Rafi Fahlawan

17210177

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m

ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	هـ	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع".

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’

nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*

4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu

النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن الله هو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للناس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh: نصر من الله وفتح قريب = nas'rūn minallâhi wa fathun qarîb

لله الأمر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
ملخص البحث.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Metode Penelitian	8
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Pendekatan Penelitian	9
3. Jenis Bahan Hukum	10
4. Metode Pengumpulan Data.....	12
5. Metode Pengolahan Data	12
G. Penelitian Terdahulu.....	14
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Kaidah <i>Tasharruf Al-Imam 'Ala Al-Ra'iyah Manuthun Bi Al-Maslahah</i>	21

B.	Ibadah haji	35
C.	Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia	39
D.	Pandemi Covid-19	41
E.	Kedudukan Keputusan Menteri Agama 494 Tahun 2020 Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia.....	43
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		45
A.	Alasan Menteri Agama dalam mengeluarkan KMA Nomor 494 Tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M.	45
B.	Tinjauan Kaidah <i>Tasharruf Al-Imam 'Ala Al-Ra'iyah Manuthun Bi Al-Maslahah</i> Terhadap Kebijakan Menteri Agama Tentang Pelaksanaan Ibadah Haji Di Tengah Pandemi COVID-19	53
BAB IV PENUTUP		75
A.	Kesimpulan.....	75
B.	Saran	77
DAFTAR PUSTAKA		79
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Persamaan dan Perbedaan Penelitian.....	17
--	----



ABSTRAK

Fahlawan, Rafi 17210177, 2020. **Tinjauan Kaidah *Tasharruf Al-Imam 'Ala Al-Ra'iyah Manuthun Bi Al-Maslahah Terhadap Kebijakan Pelaksanaan Ibadah Haji Di Tengah Pandemi COVID-19 (Studi Analisis Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020)***. Skripsi. Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Ali Kadarisman, M.HI.

Kata Kunci: Kebijakan, *Tasharruf Al-Imam 'Ala Al-Ra'iyah Manuthun Bi Al-Maslahah*, Ibadah Haji, COVID-19.

Melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020, ibadah haji pada tahun 2020 resmi dibatalkan, padahal ibadah haji merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang hanya dapat dilaksanakan satu kali dalam setahun. Kebijakan berupa KMA Nomor 494 Tahun 2020 tersebut dinilai terdapat sedikit problematika, pasalnya kebijakan tersebut dikeluarkan sebelum adanya keputusan resmi dari pemerintah Arab Saudi terkait pelaksanaan ibadah haji tahun 2020. Selain itu, banyak kebijakan pemerintah yang lain yang dinilai terdapat kesenjangan apabila dihadapkan dengan pembatalan pelaksanaan ibadah haji ini seperti mulai dibukanya tempat wisata dan lain sebagainya. Tujuan dari penelitian ini yakni: 1) Untuk mengetahui alasan Menteri Agama dalam mengeluarkan KMA Nomor 494 Tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2020. 2) Untuk mengetahui tinjauan kaidah *Tasharruf Al-Imam 'Ala Al-Ra'iyah Manuthun Bi Al-Maslahah* terhadap kebijakan Menteri Agama tentang pelaksanaan Ibadah Haji di tengah pandemi COVID-19.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Metode pengumpulan data yang terdapat dalam penelitian ini dilakukan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi bahan hukum yang diperlukan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai dengan objek atau problematika penelitian. Metode pengolahan data yang digunakan yakni pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis serta kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Alasan-alasan Menteri Agama mengeluarkan KMA No 494 Tahun 2020 pada dasarnya merujuk ke satu tujuan utama, yaitu berupa menjaga keselamatan dan keamanan para calon jamaah haji dan pihak yang terkait dari ancaman virus COVID-19 yang sangat berbahaya dan sangat masif penyebarannya, serta agar terdapat kepastian hukum yang jelas dan mengikat. 2) Kebijakan Menteri Agama yang berupa KMA No 494 Tahun 2020 ini mengandung kemaslahatan yang *hakiki*, karena pembatalan pelaksanaan ibadah haji di tengah pandemi COVID-19 ini merupakan sesuatu yang sesuai dengan *maqashid syari'ah* dalam hal ini pemeliharaan terhadap jiwa manusia serta merupakan kemaslahatan yang berada pada tingkat fundamental atau *dharuriyat*. Kebijakan pembatalan pelaksanaan ibadah haji ini juga lebih mengandung kemaslahatan baik dari segi urgensitas, cakupan, maupun kemungkinan terjadinya dibandingkan apabila pelaksanaan ibadah haji tersebut tetap diadakan.

ABSTRACT

Fahlawan, Rafi 17210177, 2020. **Review of the Rule of *Tasharruf Al-Imam 'Ala Al-Ra'iyah Manuthun Bi Al-Maslahah Against the Hajj Implementation Policy Amid the COVID-19 Pandemic (Study on Analysis of the Minister of Religion Decree Number 494 of 2020)***. Undergraduate thesis. Departement of Islamic Family Law, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Ali Kadarisman, M.HI.

Keywords: Policy, *Tasharruf Al-Imam 'Ala Al-Ra'iyah Manuthun Bi Al-Maslahah*, Hajj, COVID-19.

Through the Decree of the Minister of Religion Number 494 of 2020, the Hajj pilgrimage in 2020 was officially canceled, even though the Hajj is an obligation for every Muslim which can only be carried out once a year. The policy in the form of KMA Number 494 of 2020 is considered to have a few problems, because the policy was issued before an official decision from the government of Saudi Arabia regarding the implementation of the Hajj in 2020. In addition, there are many other government policies that are considered to have gaps when faced with the cancellation of the implementation of this pilgrimage, such as starting to open tourist attractions and so on. The purposes of this research are: 1) To find out the reasons for the Minister of Religion in issuing KMA Number 494 of 2020 concerning the Cancellation of Hajj Pilgrims Departure at the Implementation of Hajj in 2020. 2) To find out a review of the rules of *Tasharruf Al-Imam 'Ala Al-Ra'iyah Manuthun Bi Al-Maslahah* regarding the policy of the Minister of Religion regarding the implementation of Hajj in the midst of the COVID-19 pandemic.

This research is a library research, using a statutory approach and a conceptual approach. The data collection method contained in this research is carried out through the procedure of inventorying and identifying the legal materials required, as well as the classification and systematization of legal materials according to the object or problematic of the research. Data processing methods used are data checking, classification, verification, analysis and conclusions.

The results of this study indicate that: 1) the reasons for the Minister of Religion to issue KMA No. 494/2020 basically refer to one main purpose, namely maintaining the safety and security of prospective pilgrims and related parties from the threat of the COVID-19 virus which is very dangerous and very massive in its spread, and so that there is clear and binding legal certainty. 2) The policy of the Minister of Religion in the form of KMA No. 494/2020 contains real benefit, because the cancellation of the pilgrimage in the midst of the COVID-19 pandemic is something that is in accordance with *maqashid shari'ah* in this case the maintenance of the human soul and is a benefit that exists. at a fundamental or *dharuriyat* level. The policy to cancel the implementation of the Hajj also contains more benefits in terms of urgency, scope, and possibility of occurrence than if the Hajj pilgrimage was still held.

ملخص البحث

رافع فهلاوان، ١٧٧٠، ١٧٢١، ٢٠٢٠. نظرة قاعدة تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة على سياسة تنفيذ الحج خلال وباء كوفيد-١٩ (دراسة تحليلية قرار وزير الشؤون الدينية رقم ٤٩٤ سنة ٢٠٢٠). بحث جامعي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: علي كدارسمان الماجستير.

الكلمات الرئيسية: سياسة، تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، حج، كوفيد-١٩.

بموجب قرار وزير الشؤون الدينية رقم ٤٩٤ سنة ٢٠٢٠، تم إلغاء الحج رسميًا في عام ٢٠٢٠، على الرغم من أن الحج واجب على كل مسلم ولا يمكن أدائه إلا مرة واحدة في السنة. تعتبر السياسة في شكل قرار وزير الشؤون الدينية رقم ٤٩٤ سنة لديها بعض المشاكل، لأن السياسة صدرت قبل قرار رسمي للحكومة السعودية بشأن تنفيذ الحج في عام ٢٠٢٠. بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من السياسات الحكومية الأخرى التي تعتبر بها فجوة عند مواجهة إلغاء تنفيذ لأداء فريضة الحج مثل البدء في فتح مناطق الجذب السياحي وما إلى ذلك. أهداف هذا البحث هي: (١) لمعرفة على أسباب قيام وزير الشؤون الدينية بإصدار قرار وزير الشؤون الدينية رقم ٤٩٤ سنة ٢٠٢٠ بشأن إلغاء مغادرة الحجاج عند تنفيذ فريضة الحج عام ٢٠٢٠. (٢) لمعرفة نظرة قاعدة تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة على سياسة وزير الشؤون الدينية فيما يتعلق بتنفيذ فريضة الحج خلال وباء كوفيد-١٩. هذا البحث هو بحث مكتبية، باستخدام نهج قانوني ونهج تصوري. تتم طرق جمع البيانات من خلال إجراءات الجرد والتحديد والتصنيف وتنظيم المواد القانونية وفقًا لموضوعات البحث. كانت طرق معالجة البيانات المستخدمة هي فحص البيانات وتصنيفها والتحقق منها وتحليلها والاستنتاجات. تشير نتائج هذا البحث إلى: (١) أن الأسباب التي دفعت وزير الدين لإصدار قرار وزير الشؤون الدينية رقم ٤٩٤ سنة ٢٠٢٠ تشير أساسًا إلى هدف رئيسي واحد وهو الحفاظ على سلامة وأمن الحجاج المرتقبين والأطراف ذات الصلة من خطر فيروس كوفيد-١٩ الخطير والسرعة إنتشارها، و بحيث يكون هناك يقين قانوني واضح وملتمزم. (٢) أن سياسة وزير الشؤون الدينية تحتوي على فوائد حقيقية، لأن إلغاء الحج خلال وباء كوفيد-١٩ هو أمر يتوافق مع مقاصد الشريعة يعني حفظ النفس البشرية وأنه من المصلحة الأساسية أو الضروريات. تتضمن سياسة إلغاء تنفيذ الحج أيضًا المصلحة أكثر من حيث أهميتها ومقدار شمولها وإمكان حدوثها مما لو كان الحج لا يزال قائمًا.



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Para ulama madzhab seluruhnya sepakat bahwa menunaikan ibadah haji adalah salah satu ibadah yang wajib ditunaikan satu kali seumur hidup oleh setiap orang yang beragama Islam dan mampu untuk melaksanakannya. Sebagai rukun yang terakhir dari rukun Islam yang lima, ketetapan tentang wajibnya menunaikan ibadah haji tersebut dirumuskan langsung oleh Al-Qur'an, Hadits dan juga kesepakatan para ulama (*ijma'*).¹ Allah SWT secara eksplisit berfirman di dalam Al-Qur'an tepatnya di surat Ali 'Imron:

¹ Abdur Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, (Mesir: Dar Al-Alamiyyah, 2016), 341.

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Artinya: “Melaksanakan haji ke baitullah adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang mampu melaksanakan perjalanan ke Baitullah”.

Selain itu, kewajiban akan haji ini tecantum pula dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda:

أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا

Artinya: “Wahai sekalian manusia, Allah SWT telah mewajibkan haji atas kalian semua. Maka berhajilah”.²

Ibadah haji selain sebagai suatu kewajiban bagi orang yang beragama Islam, Ibadah haji juga dianggap sebagai ibadah yang bersifat menyempurnakan, maksudnya adalah ibadah haji dianggap sebagai ibadah penyempurna terhadap ibadah-ibadah lainnya. Oleh karena itu, tak jarang jika melaksanakan ibadah haji menjadi sesuatu yang sangat diidamkan bagi setiap orang yang beragama Islam. Akan tetapi tidak semua orang Islam dapat begitu saja melaksanakan ibadah haji ini, terlebih bagi orang-orang Islam yang berada jauh dari Makkah *Al-Mukarromah* seperti orang-orang Islam yang bertempat tinggal di Indonesia atau warga Indonesia. Selain itu, ibadah haji ini hanya dapat ditunaikan oleh tiap-tiap muslim yang memiliki kemampuan serta kesanggupan dalam hal fisik, mental begitu juga dalam hal finansial.³

² Muslim Bin Al-Hajjaj, *Shohih Muslim*, (Riyadh: Daar Al-Hadhoroh, 2015), 412.

³ A Djaelani dan Abdul Aziz, *Ibadah Haji Dalam Sorotan Publik*, (Jakarta: Puslitbang kehidupan keagamaan, 2007), 12.

Ibadah haji juga merupakan suatu ibadah tahunan yang hanya dapat dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah saja, berbeda dengan ibadah umroh yang dapat dilaksanakan kapan saja. Hal itulah yang menyebabkan mengapa ibadah haji sangat diimpikan oleh setiap orang yang beragama Islam untuk dapat melaksanakannya.

Dalam konteks keagamaan di Indonesia, agama Islam adalah salah satu agama yang secara kuantitas memiliki pemeluk yang terbesar di Indonesia, bahkan mayoritas masyarakat Indonesia bergama Islam. Oleh karena itu, dengan maksud melindungi kepentingan masyarakat yang ingin melaksanakan salah satu tuntutan agamanya yaitu ibadah haji, pemerintah bertanggungjawab untuk menyelenggarakan pelaksanaan ibadah haji berdasarkan amanah UUD 1945 yang mana tanggung jawab pemerintah tersebut merupakan manifestasi dari kewajiban negara dalam menjamin kemerdekaan warga Indonesia untuk menunaikan ibadah sesuai kepercayaan agama mereka masing-masing.

Sudah menjadi hal yang maklum bahwa pada sekarang ini hampir semua negara di penjuru dunia termasuk Indonesia dan Arab Saudi terjangkit suatu wabah virus yang membahayakan yaitu *Coronavirus Disease* atau yang umumnya disebut dengan COVID-19. *Coronavirus Disease* atau COVID-19 ini merupakan salah satu virus yang dapat menimbulkan infeksi pada saluran pernafasan manusia. Virus ini dengan mudahnya dapat ditularkan dari manusia kepada manusia lain secara cepat terutama terhadap manusia yang berusia lanjut, bahkan organisasi kesehatan dunia atau biasa yang disebut dengan *World Health Organization* (WHO) pada 12 maret 2020 telah memberi pernyataan

kepada publik bahwa virus ini sangat membahayakan dan telah ditetapkan sebagai pandemi.⁴ Dampak dari merebaknya COVID-19 ini adalah semua aktivitas baik aktivitas sosial maupun keagamaan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, termasuk pelaksanaan ibadah haji.

Pelaksanaan ibadah haji di Indonesia sepenuhnya diatur oleh negara atau dalam hal ini pemerintah. Maka dari itu, peran aktif pemerintah Indonesia sangat dibutuhkan dalam mengatur penyelenggaraan ibadah haji tersebut dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kenyamanan dan segala aspek lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji bagi masyarakat Indonesia.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama telah mengeluarkan kebijakan terkait penyelenggaraan ibadah haji di masa pandemi COVID-19 sekarang ini yang berupa Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 494 Tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M. Melalui Keputusan tersebut, ibadah haji pada tahun 2020 ini resmi ditiadakan.

Warga Indonesia yang beragama Islam secara otomatis harus menerima kenyataan yang cukup pahit dan sulit terkait kebijakan pemerintah tentang pembatalan pelaksanaan haji di tengah pandemik COVID-19 tersebut, karena mengingat bahwa ibadah haji ini adalah suatu ibadah yang wajib ditunaikan oleh tiap-tiap umat muslim yang memiliki kemampuan serta kesanggupan baik

⁴ Adityo Susilo, dkk, "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini", *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, Vol. 7, No. 1, (Maret, 2020), 1.

secara fisik, mental maupun finansial. Selain itu ibadah haji juga merupakan ibadah tahunan yang sangat dinantikan oleh tiap-tiap umat muslim di Indonesia yang mana pelaksanaannya tidak seperti ibadah umroh yang dapat ditunaikan kapanpun. Namun di lain sisi, pemerintah juga mengemban tanggung jawab dalam menjamin keselamatan warganya dari resiko COVID-19.

Selain itu, kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah Indonesia berupa KMA Nomor 494 Tahun 2020 tersebut terdapat sedikit problematika, pasalnya kebijakan pemerintah Indonesia tentang pembatalan pelaksanaan ibadah haji tahun 2020 tersebut dikeluarkan sebelum adanya keputusan resmi dari pemerintah Arab Saudi terkait pelaksanaan ibadah haji tahun 2020 di Makkah *Al-Mukarromah*. Di samping itu pula, banyak kebijakan pemerintah yang lain yang dinilai terdapat kesenjangan apabila dihadapkan dengan kebijakan pemerintah terkait pembatalan pelaksanaan ibadah haji, seperti mulai dibukanya tempat wisata, bioskop dan lain sebagainya. Belum lagi pembatalan pelaksanaan ibadah haji tersebut sedikit banyak berdampak pada sektor-sektor yang berkaitan dengannya seperti pendapatan para penyedia travel haji, bertumpuknya calon jama'ah haji yang belum diberangkatkan dan lain sebagainya.

Beranjak dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti tertarik untuk meneliti, mengkaji dan menganalisis tentang permasalahan yang telah peneliti paparkan di atas dengan menggunakan perspektif kaidah *Tasharruf Al-Imam 'Ala Al-Ra'iyah Manuthun Bi Al-Maslahah*. Oleh karenanya, peneliti bermaksud untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul

“Tinjauan Kaidah *Tasharruf Al-Imam ‘Ala Al-Ra’iyyah Manuthun Bi Al-Maslahah* Terhadap Kebijakan Pelaksanaan Ibadah Haji Di Tengah Pandemi COVID-19 (Studi Analisis Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan peneliti sebelumnya, maka peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah untuk kemudian dianalisis lalu dijawab, yaitu:

1. Mengapa Menteri Agama mengeluarkan KMA Nomor 494 Tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M?
2. Bagaimana tinjauan kaidah *Tasharruf Al-Imam ‘Ala Al-Ra’iyyah Manuthun Bi Al-Maslahah* terhadap kebijakan Menteri Agama tentang pelaksanaan Ibadah Haji di tengah pandemi COVID-19?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti sebutkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui serta mendeskripsikan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan Menteri Agama dalam mengeluarkan KMA Nomor 494 Tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M.
2. Untuk mengetahui serta mendeskripsikan tinjauan kaidah *Tasharruf Al-Imam ‘Ala Al-Ra’iyyah Manuthun Bi Al-Maslahah* terhadap kebijakan

Menteri Agama tentang pelaksanaan Ibadah Haji di tengah pandemik COVID-19.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini tidak hanya dapat menjawab secara ilmiah dan sistematis saja dari apa yang menjadi tujuan dalam penelitian ini. lebih dari itu, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sedikit banyak manfaat serta kontribusi yang baik terutama bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena demikian, peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat baik dalam hal teoritis maupun dalam hal praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan paradigma yang baru dalam mempertimbangkan segala kebijakan yang ada dalam hal apapun, sehingga segala aspek dapat dijadikan pertimbangan untuk menentukan dan membuat suatu kebijakan.
- b. Peneliti juga berharap penelitian ini dapat menjadi suatu kontribusi penting dalam hal pengembangan wawasan pengetahuan serta keilmuan, umumnya untuk setiap pembacanya dan khususnya untuk kalangan akademisi yang berada dalam lingkup Hukum Keluarga Islam.

2. Manfaat Praktis

Peneliti berharap penelitian ini dapat dijadikan acuan serta referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang bergerak dalam bidang yang serumpun, khususnya bidang relasi antara kebijakan-kebijakan pemerintah dengan ilmu agama.

E. Definisi Operasional

1. Kaidah: secara umum kaidah dimaknai sebagai dasar, asas, pondasi atau fundamen dari segala sesuatu.⁵ Namun dalam penelitian ini, kaidah yang peneliti maksud adalah arti kaidah yang lebih spesifik lagi yaitu kaidah fiqh.
2. Kebijakan: suatu perbuatan atau sikap yang mempunyai maksud yang telah ditentukan serta dilakukan oleh sekelompok golongan untuk menyelesaikan masalah tertentu.⁶
3. Pandemi: penyebaran penyakit baru ke seluruh dunia. Dalam penelitian ini, pengertian pandemi yang peneliti maksud adalah pengertian pandemi yang dikaitkan dengan satu kata yang lebih khusus yakni satu penyakit yang dapat diklasifikasikan sebagai pandemi pada saat ini yaitu *Coronavirus Disease* atau yang umum disebut dengan pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini merupakan penyebaran virus yang dapat mengakibatkan infeksi pada saluran pernafasan manusia ke seluruh dunia.⁷
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020: keputusan yang dibuat oleh Menteri Agama yang mengatur perihal pembatalan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020. Keputusan Menteri Agama ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Juni 2020.

F. Metode Penelitian

⁵ Abdul Haq, dkk, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Buku 1, (Surabaya: Khalista, 2017), 8.

⁶ Sholih Muadi, dkk, "Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik", *Jurnal Review Politik*, Vol. 6, No. 2, (Desember, 2016), 3.

⁷ Rina Tri Handayani, "Pandemi Covid-19, Respon Imun Tubuh Dan Herd Immunity", *Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, Vol. 10, No. 3, (Juli, 2020), 2.

Dalam penyusunan suatu penelitian, bagian metode penelitian adalah hal yang terpenting. Pada bagian ini akan dijelaskan dengan jelas dan secara sistematis serta terperinci tentang metode penelitian yang peneliti gunakan untuk mencari, mencatat, menemukan dan menganalisis hingga menyusun laporan untuk sampai kepada tujuan. Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*. Penelitian kepustakaan atau *library research* adalah salah satu jenis penelitian yang analisisnya berorientasi pada sumber-sumber kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku ataupun bahan-bahan kepustakaan lain yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian.⁸ Jenis penelitian kepustakaan ini merupakan jenis penelitian yang sangat relevan dengan penelitian ini, karena bahan-bahan kepustakaan merupakan sumber utama dalam menganalisa topik penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni pendekatan penelitian dengan cara menelusuri dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek hukum yang diteliti.⁹ Selain itu, pada penelitian ini peneliti juga menggunakan pendekatan konseptual

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet. III, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 31.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), 93.

(*conceptual approach*) yakni sebuah pendekatan penelitian dengan cara menelaah suatu konsep atau buah pikiran seseorang atau sekelompok orang yang dinyatakan dalam suatu definisi sehingga melahirkan sebuah produk pengetahuan yang berupa konsep, prinsip ataupun teori.¹⁰

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan kedua pendekatan yang sangat relevan untuk peneliti gunakan dalam penelitian ini, karena permasalahan utama dalam penelitian ini adalah kebijakan pelaksanaan ibadah haji di masa pandemi COVID-19 yang tertuang dalam bentuk perundang-undangan yakni Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020, kemudian diperlukan pendekatan konseptual untuk menelaah permasalahan tersebut sehingga konsep yang digunakan adalah kaidah *Tasharruf Al-Imam 'Ala Al-Ra'iyah Manuthun Bi Al-Maslahah*.

3. Jenis Bahan Hukum

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan utama yang digunakan dalam meneliti suatu penelitian serta memiliki sifat mengikat.¹¹ Bahan hukum primer yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu:

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 95.

¹¹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), 118.

- 1) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 494 Tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M.
- 2) Kitab-kitab turast atau buku-buku yang membahas tentang kaidah *Tasharruf Al-Imam 'Ala Al-Ra'iyah Manuthun Bi Al-Maslahah* seperti *Al-Asybah Wa Al-Nadzoir* karya Imam As-Suyuthi, *Dhowabith Al-Mashlahah Fi As-Syari'ah Al-Islamiyah* karya Syaikh Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Al-Wajiz Fi Idhohi Qowaid Al-Fiqh Al-Kuliyyah* karya Syaikh Dr. Muhammad Shidqi Al-Burnu dan lain-lain.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data pendukung atau bahan yang dapat menguraikan penjelasan terkait bahan hukum primer¹², baik dalam bentuk dokumen-dokumen maupun literatur seperti buku-buku, karya-karya ilmiah serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder yang peneliti gunakan yaitu kitab-kitab turast juga literatur baik berupa buku-buku maupun jurnal-jurnal yang memiliki kaitan dengan pembahasan pada penelitian ini. Contohnya seperti kitab *Al-Fiqhu Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah* karya Abdur Rahman Al-Jaziri, kitab *Fathul Mu'in* karya Zainuddin Al-Malibari, jurnal penyakit dalam Indonesia yang ditulis oleh Adityo

¹² Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 119.

Susilo dan kawan-kawan serta literatur-literatur lainnya yang memiliki keterkaitan dengan substansi pembahasan pada penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Selain dari kedua bahan hukum yang telah disebutkan, peneliti juga menggunakan bahan hukum tersier yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum tersier adalah suatu bahan yang dapat memberikan petunjuk juga penjelasan terkait bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Peneliti menggunakan bahan hukum tersier berupa kamus *Arabiy-Indunisiy* karya Mahmud Yunus. Bahan hukum tersier juga digunakan sebagai bahan hukum penunjang dalam penelitian.¹³

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian kepustakaan (*library research*) ini dilakukan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi bahan hukum yang diperlukan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai dengan objek atau problematika penelitian. Teknik yang peneliti gunakan dalam pengumpulan data adalah studi kepustakaan yaitu dengan cara membaca, menelaah, mencatat dan membuat ulasan bahan pustaka yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian.¹⁴

5. Metode Pengolahan Data

¹³ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 119.

¹⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 2004), 125.

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Setelah terkumpulnya semua data, peneliti akan melakukan pemeriksaan terhadap data-data tersebut untuk memastikan telah sesuaianya data yang terkumpul dengan tema penelitian ini serta tidak adanya kekeliruan pada data yang telah terkumpul tersebut.

b. Klasifikasi Data (*Classifying*)

Setelah dilakukannya pemeriksaan terhadap data yang telah terkumpul, selanjutnya peneliti akan mengklasifikasikan data-data tersebut sesuai dengan bahasan penelitian. hal itu dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian.

c. Verifikasi Data (*Verifying*)

Kemudian, data-data tersebut akan diperiksa serta dicek kembali kesesuaian, kebenaran dan juga kemuktahirannya dengan objek pembahasan yang ada dalam penelitian ini, yakni mengenai kebijakan pelaksanaan ibadah haji di tengah pandemi COVID-19 serta kaidah *Tasharruf Al-Imam 'Ala Al-Ra'iyah Manuthun Bi Al-Maslahah* sebagai pisau analisisnya.

d. Analisis Data (*Analysing*)

Pada bagian analisis data ini dilakukan dengan cara data yang telah didapatkan dianalisis secara deskriptif kualitatif, maksudnya yaitu analisis data yang tidak dapat dihitung. Langkahnya adalah memaparkan semua informasi yang didapatkan dari Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 494 Tahun 2020 tentang

Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M. Selanjutnya, dilakukan analisis dengan menggunakan kaidah *Tasharruf Al-Imam 'Ala Al-Ra'iyah Manuthun Bi Al-Maslahah* untuk menelaah dan mengidentifikasi kebijakan Menteri agama terhadap pelaksanaan ibadah haji di tengah pandemi COVID-19 yang tertuang dalam KMA Nomor 494 Tahun 2020. Setelah itu, dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokkan ke dalam bagian tertentu untuk diolah menjadi kesimpulan.

e. Penarikan Kesimpulan (*Concluding*)

Hasil dari analisis yang telah dilakukan sebelumnya kemudian akan ditarik kesimpulan mengenai tinjauan kaidah *Tasharruf Al-Imam 'Ala Al-Ra'iyah Manuthun Bi Al-Maslahah* terhadap kebijakan pelaksanaan ibadah haji di tengah pandemi COVID-19.

G. Penelitian Terdahulu

Kajian analisis kebijakan-kebijakan pemerintah merupakan kajian yang seringkali dijadikan pembahasan dalam beberapa penelitian, namun kajian tentang kebijakan-kebijakan pemerintah semenjak adanya pandemi COVID-19 ini merupakan suatu kajian yang baru terlebih tentang kebijakan pelaksanaan ibadah haji di tengah pandemi COVID-19 ini. Oleh karenanya, peneliti di sini akan memaparkan penelitian-penelitian terdahulu dengan tujuan sebagai pembanding untuk mengetahui objek kajian penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yang memiliki kaitan dengan penelitian ini baik dari segi

substansinya, pisau analisisnya maupun hal yang lain. Diantara penelitian terdahulu yang telah peneliti rangkum yaitu:

1. Penelitian (skripsi) I'nayatul Lathifiyah, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2016 dengan judul "*Analisis Shad Ad-Dhari'ah Terhadap Kebijakan Keberangkatan Bagi Calon Jamaah Haji Sakit Resiko Tinggi Oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia*". Metode penelitian pada penelitian ini merupakan metode penelitian normatif yang analisisnya menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya kebijakan Menteri Kesehatan terhadap ketidakbolehan bagi calon jamaah haji yang memiliki sakit resiko tinggi untuk melaksanakan haji telah sesuai dengan konsep *sadd dzari'ah* dikarenakan kebijakan tersebut bertujuan untuk mencegah kemudharatan bagi calon jamaah haji tersebut. Titik persamaan penelitian ini yaitu sama-sama penelitian normatif dan sama-sama mengangkat tema tentang kebijakan pemerintah terhadap pelaksanaan ibadah haji. Adapun titik perbedaannya yaitu penelitian ini menggunakan konsep *shad ad-dhari'ah* sebagai pisau analisisnya sedangkan penelitian peneliti ini menggunakan kaidah *Tasharruf Al-Imam 'Ala Al-Ra'iyah Manuthun Bi Al-Maslahah* sebagai pisau analisisnya.¹⁵
2. Penelitian (skripsi) Devi Nur Atika, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2019

¹⁵ I'nayatul Lathifiyah, *Analisis Shad Ad-Dhari'ah Terhadap Kebijakan Keberangkatan Bagi Calon Jamaah Haji Sakit Resiko Tinggi Oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia*, (Surabaya: UIN Surabaya, 2016).

yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Kaidah Tasharruf Al-Imam ‘Ala Al-Ra’iyyah Manuthun Bi Al-Maslahah Pada Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1067/Pdt.P/2018/Pa.Bjn Tentang Pemberian Dispensasi Nikah*”. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang analisisnya menggunakan metode deskriptif analisis. Penelitian ini menunjukkan bahwasanya dispensasi nikah yang diberikan pada putusan nomor 1067/Pdt.P/2018/Pa.Bjn telah sesuai dengan kemaslahatan, dikarenakan apabila permohonan dispensasi nikah tersebut tidak dikabulkan maka akan berpotensi terjadinya perzinahan yang mana perzinahan tersebut dilarang oleh agama. Titik persamaan penelitian ini yaitu sama-sama merupakan penelitian normatif atau kepustakaan. Sedangkan titik perbedaan penelitian ini yaitu penelitian ini terfokus kepada analisis pemberian dispensasi nikah sesuai teori kemaslahatan.¹⁶

3. Penelitian dalam bentuk tesis yang dilakukan oleh Faiz Ulil Mufasol, mahasiswa Program Magister Studi Agama Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2018 yang berjudul “*Perbandingan PP No. 47 Tahun 2004 Dengan PP No. 19 Tahun 2015 Tentang Pengaturan Biaya Nikah Perspektif Kaidah Fikih Tasharruf Al-Imam ‘Ala Al-Ra’iyyah Manuthun Bi Al-Maslahah: Studi Implementasi di KUA Kecamatan Se-Kota Malang*”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan skema studi lapangan. Penelitian ini menunjukkan

¹⁶ Devi Nur Atika, *Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Kaidah Tasharruf Al-Imam ‘Ala Al-Ra’iyyah Manuthun Bi Al-Maslahah Pada Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1067/Pdt.P/2018/Pa.Bjn Tentang Pemberian Dispensasi Nikah*, (Surabaya: UIN Surabaya, 2019).

bahwasanya kedua Peraturan Pemerintah tersebut memiliki karakteristik yang relatif hampir sama, hanya saja PP No. 47 Tahun 2004 sedikit lebih memiliki nilai maslahat bagi masyarakat dibandingkan PP No. 19 Tahun 2015. Persamaannya dengan penelitian ini yaitu menggunakan kaidah *Tasharruf Al-Imam 'Ala Al-Ra'iyah Manuthun Bi Al-Maslahah* sebagai pisau analisisnya. Adapun titik perbedaannya yaitu Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang objeknya perbandingan dari penerapan kedua Peraturan Pemerintah tersebut di KUA se-Kota Malang.¹⁷

Tabel 1.1: Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	I'nayatul Lathiyifah	Analisis <i>Shad Ad-Dhari'ah</i> Terhadap Kebijakan Keberangkatan Bagi Calon Jamaah Haji Sakit Resiko Tinggi Oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia	Penelitian ini sama-sama penelitian normatif dan Sama-sama mengangkat tema kebijakan pemerintah tentang haji	Penelitian ini menggunakan konsep <i>sadd dzari'ah</i> sebagai pisau analisisnya.
2.	Devi Nur Atika	Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Kaidah <i>Tasharruf Al-Imam 'Ala Al-Ra'iyah Manuthun Bi Al-Maslahah</i> Pada Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1067/Pdt.P/2018/Pa.Bjn Tentang Pemberian	Penelitian ini sama-sama penelitian normatif	Fokus penelitian ini adalah analisis pemberian dispensasi nikah sesuai teori kemaslahatan

¹⁷ Faiz Ulil Mufasol, *Perbandingan PP No. 47 Tahun 2004 Dengan PP No. 19 Tahun 2015 Tentang Pengaturan Biaya Nikah Perspektif Kaidah Fikih Tasharruf Al-Imam 'Ala Al-Ra'iyah Manuthun Bi Al-Maslahah: Studi Implementasi di KUA Kecamatan Se-Kota Malang*, (Malang: UIN Malang, 2018).

		Dispensasi Nikah		
3.	Faiz Ulil Mufasol	Perbandingan PP No. 47 Tahun 2004 Dengan PP No. 19 Tahun 2015 Tentang Pengaturan Biaya Nikah Perspektif Kaidah Fikih <i>Tasharruf Al-Imam 'Ala Al-Ra'iyah Manuthun Bi Al-Maslahah</i> : Studi Implementasi di KUA Kecamatan Se-Kota Malang	Penelitian ini sama-sama menggunakan kaidah <i>Tasharruf Al-Imam 'Ala Al-Ra'iyah Manuthun Bi Al-Maslahah</i> sebagai pisau analisisnya	Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang objeknya perbandingan dari penerapan kedua Peraturan Pemerintah tersebut di KUA se-Kota Malang

H. Sistematika Penulisan

Pada bab I peneliti akan mendeskripsikan dan memaparkan apa yang menjadi latar belakang permasalahan sehingga penelitian terhadap permasalahan yang ada ini menjadi hal yang menarik untuk dilakukan. Dari latar belakang tersebut juga menggambarkan arah penelitian serta konteksnya, agar apa yang menjadi fokus pembahasan dapat dijadikan rumusan masalah untuk kemudian dijawab nantinya. Kemudian di bagian ini juga dipaparkan tujuan penelitian, yaitu sesuatu yang ingin dicapai peneliti sesuai dengan apa yang menjadi rumusan masalah yang ada. Manfaat penelitian dan definisi operasional penelitian juga akan dipaparkan di bagian ini.

Metode penelitian yang peneliti gunakan juga akan dipaparkan pada bagian ini baik itu berupa jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum yang dipakai, metode pengumpulan bahan hukum juga metode dalam menganalisis data. Peneliti juga akan memaparkan penelitian-penelitian terdahulu serta sistematika pembahasan yang mana sistematika penulisan

tersebut akan mendeskripsikan sistematika pembahasan penelitian dengan uraian singkat.

Kemudian di bab II dimuat pembahasan perihal kajian teoritis yang berisikan uraian-uraian penjelasan yang memiliki kaitan serta menunjang penelitian ini yang dikumpulkan dari bahan kepustakaan yang serta menunjang ada. Di bagian ini, Peneliti memanfaatkan teori-teori yang ada dalam buku-buku, jurnal-jurnal atau referensi-referensi yang lain untuk kepentingan penelitian ini. Tinjauan pustaka ini merupakan bahan-bahan yang nantinya digunakan untuk menganalisis objek pembahasan yang ada. Oleh karenanya, tinjauan pustaka adalah hal yang amat penting keberadaannya bagi penelitian ini.

Kemudian pada bab III peneliti akan menjelaskan inti dari penelitian karena bab inilah yang akan digunakan untuk menjawab dari rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya yakni: 1) Mengapa Menteri Agama mengeluarkan KMA Nomor 494 Tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M? 2) Bagaimana tinjauan kaidah *Tasharruf Al-Imam 'Ala Al-Ra'iyah Manuthun Bi Al-Maslahah* terhadap kebijakan Menteri Agama tentang pelaksanaan Ibadah Haji di tengah pandemik COVID-19?.

Pada bab ini peneliti akan menganalisis data-data yang telah diperoleh dari referensi-referensi yang ada dengan cara studi pustaka untuk menjawab rumusan masalah yang telah penulis tetapkan untuk kemudian dideskripsikan.

Bab inilah yang akan digunakan untuk menjawab dari rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Adapun bab yang terakhir atau bab IV merupakan bab penutup. Pada bab ini peneliti akan memberikan kesimpulan secara global, yang mana kesimpulan tersebut tidak lain kecuali sebagai jawaban terhadap kedua rumusan masalah setelah sebelumnya dilakukan pembahasan dan dianalisa. Kemudian, peneliti juga akan memberikan saran-saran yang sekiranya dapat dijadikan acuan bagi para peneliti selanjutnya, khususnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kaidah *Tasharruf Al-Imam 'Ala Al-Ra'iyah Manuthun Bi Al-Maslahah*

Pemahaman mengenai kaidah fiqih secara definitif merupakan hal yang sangat penting sebelum melakukan pembahasan terhadap salah satu kaidah yang ada, agar posisi kaidah *Tasharruf Al-Imam 'Ala Al-Ra'iyah Manuthun Bi Al-Maslahah* sebagai pembahasan utama dalam penelitian ini dapat diketahui dengan jelas.

Secara kebahasaan, kaidah fiqih atau yang biasa disebut dengan istilah *al-qowa'id al-fiqhiyyah* tersusun dari 2 kata yakni kaidah atau *al-qowa'id* sebagai bentuk plural dari *al-qa'idah* dan fiqih (*fiqhiyyah*).¹⁸

¹⁸ Mahmud Yunus, *Qomus Arabiy-Indunisiy*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2009), 353.

Kemudian menurut bahasa, kata kaidah dapat diartikan sebagai aturan, undang-undang, pondasi, prinsip, dasar maupun asas.¹⁹ Sedangkan menurut istilah, kaidah dapat diartikan sebagai:

حُكْمٌ كُلِّيٌّ يَنْطَبِقُ عَلَى جُزْئِيَّاتِهِ

Artinya: “*Hukum (yang bersifat) menyeluruh yang meliputi bagian-bagiannya*”.²⁰

Di sini, peneliti tidak memaparkan fiqih secara definitif bahasa maupun istilah, karena fiqih itu sendiri pada umumnya telah diketahui baik secara definitif bahasa maupun definitif istilah.

Dari definisi-definisi yang telah peneliti paparkan di atas, dapat dipahami bahwa kaidah fiqih atau *al-qowa'id al-fiqhiyyah* secara definitif bahasa yakni asas atau dasar universal yang memiliki keterkaitan terhadap permasalahan-permasalahan fiqih.²¹

Adapun secara definitif istilah, ulama-ulama banyak berbeda dalam mengartikannya. Namun, definisi yang berbeda-beda dari para ulama itu tetap menggambarkan pada kesamaan substansinya. Di sini, peneliti akan memaparkan salah satu definisi kaidah fiqih secara istilah dengan *ibarah*:

حُكْمٌ شَرْعِيٌّ فِي قَضِيَّةٍ أَغْلَبِيَّةٍ يُتَعَرَفُ مِنْهَا أَحْكَامٌ مَا دَخَلَ تَحْتَهَا

¹⁹ Jaih Mubarak, *Kaidah Fikih: Sejarah dan Kaidah Asasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 1.

²⁰ A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2011), 4.

²¹ A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, 2.

Artinya: “Patokan hukum dalam aturan yang bersifat pada umumnya, yang dari aturan tersebut dapat diketahui hukum-hukum sesuatu yang berada dibawah cakupannya”.²²

Atau sebagaimana yang dikemukakan oleh Abu Zahroh:

مَجْمُوعَةُ الْأَحْكَامِ الْمُتَشَابِهَةِ الَّتِي تَرْجَعُ إِلَى قِيَاسٍ وَاحِدٍ يَجْمَعُهَا

Artinya: “Kumpulan hukum-hukum yang serupa (yang) kembali kepada analogi yang mengumpulkannya”.²³

Adapun perbedaan antara kaidah fiqih dengan *dhobith* fiqih ialah hanya pada cakupan atau ruang lingkungannya saja, pada dasarnya keduanya sama. Hanya saja cakupan kaidah fiqih lebih luas dibanding *dhobith* fiqih. Kaidah fiqih mencakup banyak bab-bab fiqih, sedangkan *dhobith* fiqih hanya mencakup satu bab fiqih tertentu saja, contohnya seperti hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas RA yang mana menandakan *dhobith* fiqih hanya mencakup satu bab fiqih tertentu saja yakni bab tentang bangkai:²⁴

أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِعَ فَقَدْ طَهَّرُ

Artinya: “Kulit apapun yang disamak maka akan menjadi suci”.

Dari sini peneliti dapat menyimpulkan bahwa kaidah *Tasharruf Al-Imam ‘Ala Al-Ra’iyyah Manuthun Bi Al-Maslahah* merupakan kaidah fiqih, bukan *dhobith* fiqih. Karena kaidah ini merepresentasikan perihal kebijakan, yang

²² Sholih As-Sadlan, *Al-Qowa'id Al-Fiqhiyyah Al-Kubro Wa Ma Tafarro'a 'Anha*, (Riyadh: Daar Balansiyah, 1999), 13.

²³ Jaih Mubarak, *Kaidah Fikih: Sejarah dan Kaidah Asasi*, 5.

²⁴ Sholih As-Sadlan, *Al-Qowa'id Al-Fiqhiyyah Al-Kubro Wa Ma Tafarro'a 'Anha*, 14.

mana suatu kebijakan dapat berkaitan dengan hal ibadah, *mu'amalah*, hukuman (*ta'dzir*) dan lain sebagainya.

Ada beberapa pendapat ulama mengenai perihal menarik kesimpulan atau berhujjah dengan menggunakan kaidah fiqih dan menjadikannya sebagai dalil syari'at dalam mengistinbatkan suatu hukum, antara lain:²⁵

1. Tidak disahkan (*istidlal*) menarik kesimpulan dengan menggunakan kaidah fiqih. Ulama yang berpendapat dengan hal ini yaitu Imam Haromain, Ibnu Daqiq Al-'Id, Ibnu Nujaim dan pembuat majallat al-ahkam al-'adliyyah. Mereka berargumen bahwa kaidah fiqih dibangun atas istiqrô' (pengamatan) yang lemah pada umumnya. Hal itu terlihat dari banyaknya pengecualian yang ada pada kaidah fiqih itu.
2. Sah untuk (*istidlal*) menarik kesimpulan dengan menggunakan kaidah fiqih. Yang berpendapat demikian adalah Imam Al-Qorofi dan Ibnu Basyir Al-Maliky. Mereka berargumen bahwa pada dasarnya kaidah fiqih bersifat kulliyyah. Dan sesuatu yang berupa pengecualian dari hukum suatu kaidah adalah hal yang tidak berpengaruh.
3. Dihukumi secara *tafshil* (terperinci). Kaidah fiqih dapat dijadikan dalil dalam pengistinbatan suatu hukum apabila dasar dari suatu kaidah fiqih itu berupa nash syar'i seperti Al-Qur'an, hadits, ijma' shohih ataupun qiyas yang memenuhi persyaratan-persyaratannya. Karena berhujjah dengan kaidah yang seperti itu sama saja dengan berhujjah dengan dasar yang

²⁵ Muhammad Bin Hasan Al-Hasyimi, *Qo'idah At-Tasharruf 'Ala Al-Ra'iyah Manuthun Bi Al-Maslahah: Dirosah Ta'shiliyyah Tathbiqiyyah 'Ala Nawazil Al-Ibadat*, (Makkah: Universitas Ummul Quro, 2013), 34-35.

disimpulkan darinya. Adapun apabila kaidah fiqih itu disimpulkan dari selain nash syari'at yang telah disebutkan atau di simpulkan dari furu', maka kaidah fiqih yang demikian tidak dapat dijadikan dalil dalam mengistinbatkan suatu hukum.²⁶

Kaidah ini memiliki redaksi yang beragam yang tercantum dalam literatur-literatur klasik, akan tetapi keberagaman redaksi yang ada ini tetap menunjukkan kesamaan substansi serta makna atau dapat dikatakan redaksinya berbeda namun substansi serta maknanya sama. Redaksi yang beragam yang sering disebutkan antara lain:

التَّصْرُفُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ
 مَنْزِلَةُ الْإِمَامِ مِنَ الرَّعِيَّةِ مَنْزِلَةُ الْوَلِيِّ مِنَ الْيَتِيمِ
 تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Redaksi yang ketiga (terakhir) inilah yang peneliti ambil meskipun redaksi yang lain juga memiliki kesamaan substansi serta maknanya. Redaksi ini juga merupakan redaksi yang masyhur dikemukakan oleh para ulama di beberapa literatur-literatur klasik seperti yang termaktub dalam *al-asybah wa an-nadzoir* karya Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *al-asybah wa an-nadzoir* karya Imam Ibn Nujaim, *al-mantsur fi al-qowa'id al-fiqhiyyah* karya Imam Badruddin Az-Zarkasyi dan lain-lain.²⁷

²⁶ Al-Muqri', *Al-Qowa'id*, (Arab Saudi: Markaz Ihya' At-Turots Al-Islamy), 116.

²⁷ Muhammad Bin Hasan Al-Hasyimi, *Qo'idah At-Tasharruf 'Ala Al-Ra'iyah Manuthun Bi Al-Maslahah: Dirosah Ta'shiliyyah Tathbiqiyyah 'Ala Nawazil Al-Ibadat*, 64-65.

Kaidah ini merupakan salah satu kaidah fiqh yang populer disebutkan dalam literatur-literatur klasik. Namun, sebelum masuk kepada pengertian kaidah ini, peneliti ingin menjabarkan beberapa pengertian dari kata-kata yang tersusun dalam kaidah ini untuk dapat sedikit memberikan kemudahan dalam memahami kaidah ini secara komprehensif.

Kalimat *تصرف* secara tatanan bahasa arab merupakan *mashdar* dari asal kata *يتصرف-تصرف* yang bermakna bertindak atau beraksi. Kalimat *تصرف* itu sendiri memiliki beberapa makna yaitu melakukan daya upaya, kebijakan ataupun tindakan.²⁸ Dalam konteks kaidah ini, kalimat *تصرف* ini memiliki orientasi kepada makna kebijakan.

Kemudian dalam kaidah ini kalimat *الرعية* secara bahasa bermakna masyarakat (secara) umum yang berada di bawah kekuasaan wali atau pemimpin.²⁹ Sedangkan kalimat *منوط* merupakan *isim maf'ul* atau objek dari asal kata *ينوط - ناط* yang berarti menggantungkan³⁰ yang kemudian asal kata tersebut dijadikan *bina majhul* maka jadi bermakna digantungkan atau dikaitkan.³¹

Kalimat *المصلحة* secara bahasa memiliki makna kemaslahatan atau kemanfaatan. Kalimat *المصلحة* merupakan *mashdar* dari asal kata *الصلاح* yang bermakna terlepas dari bahaya atau kerusakan, dapat juga diartikan sebagai kemanfaatan. Sedangkan *المصلحة* menurut istilah sebagaimana yang

²⁸ Mahmud Yunus, *Qomus Arabiy-Indunisiy*, 217.

²⁹ Muhammad Shidqi Al-Burnu, *Al-Wajiz Fi Idohi Qowaid Al-Fiqhi Al-Kuliyyah*, (Beirut: Muassasah Risalah, 1996), 348.

³⁰ Mahmud Yunus, *Qomus Arabiy-Indunisiy*, 476.

³¹ Muhammad Shidqi Al-Burnu, *Al-Wajiz Fi Idohi Qowaid Al-Fiqhi Al-Kuliyyah*, 348.

dikemukakan oleh Syaikh Ramadhan Al-Buthi yaitu suatu kemanfaatan yang dimaksudkan oleh pembuat syari'at yakni Allah SWT terhadap hambanya yang berupa penjagaan terhadap agamanya, jiwa-jiwanya, akal-akalnya, keturunannya serta hartanya.³²

Al-Ghazali mengemukakan pengertian *المصلحة* sebagai:

المَحَافِظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ

Artinya: “Pemeliharaan terhadap tujuan syari'at (dalam menetapkan suatu hukum)”.

Tujuan syari'at dalam menetapkan hukum yang dimaksud yaitu terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Lebih dari itu, Al-Ghazali juga menyatakan bahwa *maslahah* adalah sesuatu yang dapat mendatangkan kemanfaatan serta dapat menjauhkan dari kerusakan.³³

Najmuddin Al-Thufi juga mengemukakan definisi *maslahah* yang hampir serupa dengan apa yang dikemukakan oleh Al-Ghazali. Yaitu:

عِبَارَةٌ عَنِ السَّبَبِ الْمَوْدِي إِلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ عِبَادَةً أَوْ عَادَةً

Artinya: “Suatu ungkapan yang membawa kepada tujuan syari'at baik dalam bentuk ibadah maupun adat”.³⁴

Dari beberapa pengertian-pengertian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka kaidah ini secara bahasa dapat diartikan dengan kebijakan imam atas rakyatnya harus berdasarkan kemaslahatan. Sedangkan arti kaidah tersebut

³² Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Dhowabit Al-Maslahah Fi As-Syari'ah Al-Islamiyyah*, (Damaskus: 1973), 23.

³³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), 345-346.

³⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, 347.

secara luas yaitu bahwa kebijakan yang dilakukan oleh seorang imam dalam konteks ini pemimpin atau pemerintah harus memiliki nilai-nilai kemaslahatan dan kemanfaatan bagi kepentingan seluruh rakyatnya.

Sebagai kaidah yang diakui keabsahannya, kaidah ini memiliki tumpuan dalil yang bersumber dari dua sumber hukum primer dalam Islam, yakni Al-Qur'an dan hadits. Surat Al-An'am ayat 152 merupakan ayat yang secara tidak langsung menjadi dalil dari kaidah ini, yang mana ayat tersebut menunjukkan larangan untuk mendekati harta anak yatim dan juga menggunakan serta mengelolanya untuk hal yang dapat memudharatkan anak yatim atau untuk hal yang di dalamnya tidak terdapat kemaslahatan bagi anak yatim tersebut meskipun juga tidak terdapat kemudharatan, sampai anak yatim yang di bawah penguasaannya tersebut telah dewasa kecuali harta anak yatim tersebut dikelola untuk hal yang baik dan membawa manfaat bagi mereka.³⁵ Ayat tersebut berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا ۖ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan janganlah engkau mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun ia kerabat (mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat”.

³⁵ Abdurrahman Nashir As-Sa'diy, *Taisiru Al-Karim Ar-Rahman Fi Tafsiri Kalam Al-Mannan*, (Beirut: Muassasah Risalah, 2002), 280.

Adapun hadits yang menjadi dasar dari kaidah ini yaitu:

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

Artinya: “Tidaklah seorang hamba yang diamanati oleh Allah SWT memimpin rakyat kemudian ketika ia mati ia masih menipu rakyatnya, melainkan Allah SWT mengharamkan baginya surga”.³⁶

Kaidah ini merupakan kaidah yang dikemukakan oleh Imam Syafi’i, beliau berkata:

مَنْزِلَةُ الْإِمَامِ مِنَ الرَّعِيَّةِ مَنْزِلَةُ الْوَالِيِّ مِنَ الْيَتِيمِ

Artinya: “Kedudukan seorang pemimpin atas rakyatnya seperti kedudukan seorang wali bagi anak yatim”.³⁷

Pendapat Imam Syafi’i yang dijadikan dasar kaidah ini bersumber dari Sa’id bin Manshur yang menukil atsar Umar bin Khattab yang berbunyi:

إِنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللَّهِ بِمَنْزِلَةِ وَالِيِّ الْيَتِيمِ، إِنْ أَحْتَجَجْتُ أَحَدْتُ مِنْهُ، فَإِذَا أَبْسَرْتُ رَدَدْتُهُ،

فَإِنْ اسْتَعْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ

Artinya: “Sesungguhnya diriku aku tempatkan terhadap harta Allah SWT sebagaimana kedudukan seorang wali bagi anak yatim, aku akan mengambil darinya apabila aku butuhkan, aku kembalikan padanya apabila aku memiliki sisa dan aku akan menahan diri (dari padanya) apabila aku tidak membutuhkan”.³⁸

Muhammad Shidqi Al-Burnu dalam kitabnya memaparkan beberapa contoh yang berasal dari kaidah ini, salah satunya seperti tidak bolehnya seorang

³⁶ Muslim Bin Al-Hajjaj, *Shohih Muslim*, 58.

³⁷ Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Asybah Wa An-Nadzoir*, (Beirut: Daar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 2015), 185.

³⁸ Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Asybah Wa An-Nadzoir*, 185-186.

pemimpin untuk menjadikan orang yang fasiq sebagai imam solat meskipun makmum yang dibelakangnya menganggap sah solatnya, karena hal demikian merupakan sesuatu yang dimakruhkan sedangkan seorang pemimpin dituntut untuk menjaga kemaslahatan dalam setiap kebijakannya dan menggiring rakyatnya (orang yang menjadi makmum orang fasiq tersebut) terhadap sesuatu yang di makruhkan bukanlah sesuatu yang maslahat.³⁹ Dari hal tersebut tercerminkan bahwa apa saja yang menjadi kebijakan untuk kemudian ditetapkan oleh seorang pemimpin maupun pemerintah harus mengandung unsur-unsur kemaslahatan.

Kaidah ini secara langsung memiliki orientasi terhadap pembahasan *fiqh siyasah*. Maka dari itu, kaidah ini ditempatkan sebagai salah satu dari kaidah yang ada dalam ruang lingkup *fiqh siyasah*. Hal itu karena kaidah ini sangat sinkron dengan objek pembahasan *fiqh siyasah* yaitu tentang hubungan antara negara dalam hal ini pemimpin negara atau pemerintah dengan rakyatnya dalam segala aspek kehidupan.⁴⁰

Sebagaimana pengertian yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa kebijakan pemimpin harus berdasarkan kemaslahatan rakyat yang dipimpinnya. Maka kemaslahatan merupakan suatu hal yang menjadi tolak ukur apakah kebijakan pemimpin telah sesuai dengan kaidah ini. Kemaslahatan yang dimaksud dalam pandangan syariat sebagaimana yang dikemukakan oleh para ulama adalah kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan atau maksud dari syari'at

³⁹ Muhammad Shidqi Al-Burnu, *Al-Wajiz Fi Idohi Qowaid Al-Fiqhi Al-Kuliyah*, 349-350.

⁴⁰ A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, 147.

yang mana dalam literatur-literatur klasik maupun modern, tujuan syari'at yang dimaksud tersebut sering diistilahkan dengan istilah *maqashid syari'ah*.

Maqashid syari'ah menurut As-Syatibi adalah suatu nilai-nilai yang dijadikan patokan serta tujuan (maksud) dan ingin dimanifestasikan oleh Allah SWT selaku pembuat syari'at dibalik pembuatan serta penetapan hukum-hukum.⁴¹

Wahbah Al-Zuhaili juga mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian *maqashid syari'ah* ini yaitu suatu tujuan yang diintisarikan dari hukum-hukum syari'at yang telah ditetapkan, maksudnya ialah tujuan-tujuan dari adanya hukum-hukum syari'at yang ditetapkan.⁴²

Pembahasan mengenai *maqashid syari'ah* ini merupakan sesuatu yang sangat penting sekali. Karena jika kita teliti lebih dalam bahwasanya semua hukum syari'at yang telah ditetapkan, memiliki orientasi kepada kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, Imam 'Izzuddin bin Abdissalam mengatakan bahwa orientasi hukum syari'at berpusat kepada satu ungkapan yakni mencari kemaslahatan serta menolak kemudharatan atau biasa disebut dengan.⁴³

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَ دَرْءُ الْمَفَاسِدِ

Dalam hal menentukan *maslahah* atau tidaknya suatu perkara, maka harus dikembalikan terhadap klasifikasi apakah sesuatu tersebut sesuai dengan tujuan

⁴¹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Al-Syari'ah Menurut Al-Shatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1996, 61.

⁴² Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, (Damaskus: Dar Al-Fikri, 1986), 1017.

⁴³ Moh. Adib Bisri, *Terjemah Al-Faraidul Bahiyyah*, (Rembang: Menara Kudus, 1977), 1.

syari'at atau tidak. Maksud dari klasifikasi sesuai tujuan syari'at di sini yaitu apabila masalah tersebut berorientasi kepada lima hal, yakni:⁴⁴

1. Perlindungan terhadap agama
2. Perlindungan terhadap jiwa
3. Perlindungan terhadap akal
4. Perlindungan terhadap keturunan
5. Perlindungan terhadap harta

Kelima hal di atas menentukan segala sesuatu dapat diklasifikasikan sebagai sesuatu yang *masalahah*. Kemudian, setiap dari kelima tujuan syari'at tersebut memiliki tingkatannya tersendiri sebagai perantara untuk mencapai kelima tujuan syari'at tersebut. Perantara di sini diintisarikan kepada apa yang dijadikan kebutuhan pokok bagi manusia. Oleh karenanya, kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu:⁴⁵

1. Kebutuhan Primer (*Dharuriyat*)

Kebutuhan primer ini merupakan strata pertama dari tiga tingkatan kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Kebutuhan primer ini merupakan sesuatu yang mana kehidupan manusia tidak akan menjadi sempurna tanpa terpenuhinya. Kebutuhan primer ini juga merupakan sesuatu yang vital serta fundamental keberadaannya bagi setiap individu manusia. Kebutuhan primer ini dapat diaplikasikan dalam dua sisi, yakni mewujudkannya ataupun menjaganya dari ketiadaan⁴⁶

⁴⁴ Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Dhowabit Al-Maslahah Fi As-Syari'ah Al-Islamiyyah*, 119.

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, 222.

⁴⁶ Abdul Haq, dkk, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Buku 1, 251.

2. Kebutuhan Sekunder atau (*Hajiyat*)

Kebutuhan sekunder ini merupakan sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia namun kehidupan manusia tidak akan rusak tanpa terpenuhinya kebutuhan sekunder ini. Meskipun demikian, keberadaan kebutuhan sekunder ini dianggap penting guna mempermudah kehidupan manusia.⁴⁷

3. Kebutuhan Tersier atau (*Tahsiniyat*)

Kebutuhan tersier ini merupakan kebutuhan yang ketiadaannya tidak akan merusak atau menyulitkan kehidupan manusia, karena keberadaan kebutuhan tersier ini hanya untuk memperindah dan menghias kehidupan manusia. Contoh dari kebutuhan ini seperti berpakaian bagus ketika pergi ke masjid, yang mana dengan atau tidak dipakainya pakaian yang bagus tersebut tidak akan mempengaruhi kehidupan manusia.⁴⁸

Pada dasarnya, dalam hal apapun kita dituntut untuk menggapai keseluruhan *masalahah* yang ada. Akan tetapi apabila keseluruhan *masalahah* tidak dapat digapai, maka *masalahah* yang digapai tidak boleh bertabrakan dengan *masalahah* yang lebih penting. Oleh karena itu, Syaikh Ramadhan Al-Buthi mengemukakan pendapatnya perihal menentukan *masalahah* mana yang harus digapai terlebih dahulu dan *masalahah* mana yang harus ditinggalkan terlebih dahulu, yaitu dengan tiga cara:⁴⁹

1. Ditinjau sesuai urgensi dari kemaslahatannya.

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, 227.

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, 228.

⁴⁹ Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Dhowabit Al-Maslahah Fi As-Syari'ah Al-Islamiyyah*, 249.

Maksudnya ialah apabila saling bertentangan antara dua kemaslahatan, maka harus diperhatikan terlebih dahulu urgensi dari *masalah* yang saling bertentangan tersebut. Kemaslahatan perihal perlindungan agama harus diambil lebih dulu dibanding kemaslahatan perihal perlindungan jiwa, kemaslahatan perihal perlindungan jiwa harus diambil lebih dulu dibanding kemaslahatan perihal perlindungan akal, dan begitupun selanjutnya. Kemudian dalam hal menggapai setiap kemaslahatan dari lima kemaslahatan tersebut, harus dilihat terlebih dahulu dari urutan urgensitasnya yaitu dengan cara mendahulukan kebutuhan primer dibanding kebutuhan sekunder dan tersier serta mendahulukan kebutuhan sekunder dibanding kebutuhan tersier.⁵⁰

2. Ditinjau sesuai segi kadar kemaslahatannya.

Maksud dari peninjauan *masalah* berdasarkan kadarnya ialah mendahulukan kemaslahatan yang bersifat umum dibanding kemaslahatan yang bersifat khusus (kemaslahatan individu).⁵¹

3. Ditinjau dari aspek kemungkinan kemaslahatan tersebut terjadi.

Dalam peninjauan aspek kemungkinan kemaslahatan itu terjadi yaitu dengan cara mendahulukan kemaslahatan yang berada dalam tingkat yakin atau nyata dibanding kemaslahatan yang berada dalam dugaan yang kuat. Begitupun juga, kemaslahatan yang berada dalam dugaan yang kuat harus

⁵⁰ Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Dhowabit Al-Maslahah Fi As-Syari'ah Al-Islamiyyah*, 249-252.

⁵¹ Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Dhowabit Al-Maslahah Fi As-Syari'ah Al-Islamiyyah*, 253.

didahulukan dibanding kemaslahatan yang masih berada dalam dugaan yang lemah.⁵²

B. Ibadah haji

Secara bahasa, haji berarti bermaksud atau menyengaja. Dalam arti lain kata haji juga dapat bermakna bermaksud kepada sesuatu yang diagungkan.⁵³ Sedangkan secara istilah syari'at haji berarti bermaksud (pergi) ke Baitullah untuk melakukan serangkaian ibadah.⁵⁴ Abdur Rahman Al-Jaziri mendefinisikan haji suatu serangkaian tindakan-tindakan khusus yang dilaksanakan pada waktu tertentu yakni bulan Dzulhijjah, dilakukan di tempat yang telah ditentukan yakni Baitullah, dengan tata cara yang khusus atau telah ditentukan.⁵⁵ Pengertian yang hampir sama juga diutarakan oleh Sayyid Sabiq yakni haji adalah mengunjungi atau pergi ke Makkah *Al-Mukarromah* dengan sengaja untuk menunaikan ibadah thowaf di Ka'bah, sa'i di antara bukit Shofa Marwah, wuquf di padang Arafah serta ibadah-ibadah yang lainnya dalam rangka memenuhi kewajiban Allah SWT dan semata-mata mengharapkan keridhaan Allah SWT.⁵⁶

Dari sana, peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya ibadah haji ialah berniat dengan sengaja pergi ke Baitullah pada bulan Dzulhijjah untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan cara-cara yang telah diatur berdasarkan

⁵² Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Dhowabit Al-Maslahah Fi As-Syari'ah Al-Islamiyyah*, 253-254.

⁵³ Zainuddin Al-Malibari, *Fathul Mu'in*, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2010), 122.

⁵⁴ Zainuddin Al-Malibari, *Fathul Mu'in*, 122.

⁵⁵ Abdur Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, 341.

⁵⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqhu As-Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikri, 1983), 527.

untuk memenuhi perintah Allah SWT serta ikhlas semata-mata mengharapkan keridhaan Allah SWT.

Perintah akan wajibnya menjalankan ibadah haji ini termaktub secara langsung dalam Al-Qur'an dan Sunnah.⁵⁷ Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 97 menyebutkan langsung perintah akan kewajiban ibadah haji ini:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Artinya: “Melaksanakan haji ke baitullah adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang mampu melaksanakan perjalanan ke Baitullah”.

Para ulama madzhab seluruhnya sepakat mengenai perintah wajibnya melaksanakan ibadah haji ini, maka dari itu apabila ada seseorang yang beragama Islam mengingkari akan kewajiban ibadah haji ini atau tidak sependapat akan kewajiban haji ini maka orang tersebut menjadi kafir.⁵⁸

Perintah akan wajibnya melaksanakan haji ini merupakan kewajiban yang wajib dilaksanakan bagi setiap muslim satu kali saja seumur hidupnya, kewajiban akan melaksanakan ibadah haji ini bukan merupakan kewajiban yang harus dilakukan berulang-ulang kali kecuali apabila seseorang tersebut bernadzar untuk melakukan haji. Oleh karenanya, Jika seorang muslim dalam keadaan ia tidak bernadzar namun ia melaksanakan haji untuk kedua kalinya atau lebih, maka ibadah haji yang kedua dan seterusnya dianggap sebagai sunnah.⁵⁹

Rasulullah SAW bersabda:

⁵⁷ Taqiyuddin Al-Hishni, *Kifayatul Akhyar*, (Indonesia: Dar Ihya Al-Kutub), 218.

⁵⁸ Abdur Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, 341.

⁵⁹ Teungku Muhammad Hasbi, *Pedoman Haji*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), 9.

أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا. فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلُّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟
فَسَكَتَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا, فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: لَوْ قُلْتُ نَعَمْ
لَوَجِبَتْ وَلَمَّا اسْتَطَعْتُمْ

Artinya: “Wahai sekalian manusia, Allah SWT telah mewajibkan haji atas kalian semua. Maka berhajilah. Maka ada seorang laki-laki yang berkata: Apakah harus dilaksanakan setiap tahun wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW hanya diam sampai laki-laki itu mengulangi perkataannya tiga kali, kemudian Rasulullah SAW berkata: kalau saja aku mengatakan iya, maka niscaya menjadi wajib dan kalian semua tidak akan mampu”.⁶⁰

Melaksanakan ibadah haji bukan hanya sebagai suatu kewajiban, akan tetapi ibadah haji ini dianggap sebagai ibadah penyempurna bagi setiap muslim, pasalnya ibadah haji adalah rukun terakhir dari rukun Islam yang lima. Maka wajar saja apabila seorang muslim yang sudah melaksanakan ibadah haji secara sosial maupun agama dianggap telah menyempurnakan rukun Islamnya.

Perintah akan kewajiban melaksanakan ibadah haji ini tidak semerta-merta dipukul rata bagi setiap muslim. Akan tetapi hanya bagi setiap muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu saja yang diwajibkan melaksanakan ibadah haji ini. Yaitu:

1. Orang tersebut harus beragama Islam. Maka dari itu, orang kafir tidak diperintahkan bahkan tidak diperbolehkan untuk melaksanakan haji.⁶¹ Maka apabila ada orang kafir yang melaksanakan haji melaksanakan ibadah haji lalu setelah itu ia masuk Islam, maka ia masih terbebani kewajiban untuk

⁶⁰ Muslim Bin Al-Hajjaj, *Shohih Muslim*, 412.

⁶¹ Muhammad Ibn Qasim Al-Ghozi, *Fathul Qorib*, (Indonesia: Al-Haromain, 2015), 34.

melaksanakan ibadah haji kembali, sebab ibadah haji yang telah dilaksanakan sebelumnya dianggap tidak sah dan harus diulangi.⁶²

2. Setiap muslim yang melaksanakan ibadah haji harus sudah tergolong mukallaf, maksudnya adalah dia sudah baligh dan memiliki akal yang sempurna. Maka ibadah haji ini tidak diwajibkan bagi anak kecil juga bagi orang gila. Hal itu karena anak kecil dan orang gila terbebas dari tuntutan kewajiban-kewajiban syari'at sebagaimana yang termaktub dalam suatu hadits Rasulullah SAW bersabda:⁶³

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَشِبَّ، وَعَنِ الْمَعْتُورِ حَتَّى يَعْقِلَ

Artinya: “Diangkatnya pena (tidak dibebani hukum syari'at) terhadap tiga jenis orang, yakni orang tidur sampai ia bangun dari tidurnya, dari anak kecil sampai ia beranjak dewasa (baligh) dan dari orang gila sampai ia berakal”.⁶⁴

Maka dari itu, jika anak kecil dan orang gila melaksanakan ibadah haji kemudian anak kecil tersebut sudah dewasa dan orang gila tersebut sudah waras kembali, maka keduanya masih terbebani kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji kembali, sebab ibadah haji yang telah keduanya

⁶² Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid. 3, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 378.

⁶³ Sa'id bin Abdul Qodir, *Al-Mughni Fi Fiqh A-Hajj Wa Al-Umroh*, (Jeddah: Maktabah Al-'Ilm, 1993), 14.

⁶⁴ Muhammad Bin Isa, *Sunan At-Tirmidzi*, (Riyadh: Daar Al-Hadhoroh, 2015), 299.

laksanakan sebelumnya dianggap tidak sah dan harus diulangi, hanya saja ibadah haji anak kecil tersebut dianggap sebagai ibadah sunnah.⁶⁵

3. Setiap muslim yang melaksanakan haji harus merdeka, maksudnya bukan tergolong hamba sahaya. Karena hamba sahaya tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji dikarenakan dalam pelaksanaan ibadah haji membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan menghabiskan waktu yang tidak sedikit yang mana hal tersebut membuat hamba sahaya dapat mengabaikan kewajibannya terhadap tuannya.⁶⁶
4. Orang tersebut harus mampu serta sanggup dalam hal biaya ongkos selama perjalanan haji baik pulang maupun pergi, mampu memenuhi kewajiban nafkah terhadap keluarganya selama melaksanakan ibadah haji, mampu melakukan perjalanan dalam hal sehat jasmaninya serta terjamin kelancaran dan keamanannya baik dalam hal pulang maupun pergi.⁶⁷

C. Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia

Sudah maklum diketahui bahwa ibadah haji merupakan rukun Islam yang terakhir yang melaksanakannya adalah suatu kewajiban bagi tiap-tiap muslim yang telah masuk dalam kriteria-kriteria di atas. Dalam pelaksanaannya, setiap muslim yang ingin menunaikan ibadah haji tidaklah mungkin dapat berjalan sendiri terlebih jarak antara Indonesia dengan Arab Saudi sangat jauh. Maka dari itu, pelaksanaan Ibadah haji bagi warga muslim Indonesia diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia dan diatur langsung oleh Kementerian Agama.

⁶⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 378.

⁶⁶ Sa'id bin Abdul Qodir, *Al-Mughni Fi Fiqh A-Hajj Wa Al-Umroh*, 14.

⁶⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 378.

Dalam arti lain, Kementerian Agama merupakan *leading sector* dalam menyelenggarakan pelaksanaan ibadah haji di Indonesia.

Berdasarkan UU No 13 Tahun 2008 tepatnya pada pasal 1 ayat 2 menegaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan runtutan kegiatan dalam pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang mana mencakup 3 hal yakni:

1. Pembinaan
2. Pelayanan
3. Perlindungan Jamaah Haji ⁶⁸

Pada pengelolaan ibadah haji ini, kepentingan jamaah haji sangat diutamakan baik dalam hal terpenuhinya hak maupun kewajiban jamaah haji agar penyelenggaraannya dapat terlaksana sesuai pedoman syariat agama serta dapat dilaksanakan dengan nyaman dan aman. Oleh karenanya ketiga unsur yang tercakup dalam pasal 1 ayat 2 UU di atas menjadi sesuatu yang harus diutamakan pemerintah setiap menyelenggarakan pelaksanaan ibadah haji.

Tanggung jawab pemerintah dalam hal ini merupakan interpretasi dari amanat langsung pasal 29 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan setiap penduduknya untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk melakukan ibadah berdasarkan agama dan kepercayaannya itu.⁶⁹

Oleh karena demikian, dengan maksud melindungi kepentingan masyarakat yang ingin melaksanakan salah satu tuntutan agamanya yaitu ibadah haji,

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

⁶⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

pemerintah bertanggungjawab untuk menyelenggarakan pelaksanaan ibadah haji berdasarkan amanah UUD 1945 yang mana tanggung jawab pemerintah tersebut merupakan manifestasi dari kewajiban negara untuk menjamin kemerdekaan warga Indonesia

D. Pandemi Covid-19

Pandemi COVID-19 adalah salah satu fenomena yang merupakan momok bagi kehidupan masyarakat dunia pada saat ini. Kehadirannya secara tidak langsung menjadikan kehidupan manusia tidak sebagaimana biasanya. Karena dampak dari merebaknya pandemi COVID-19 ini adalah semua aktivitas baik aktivitas sosial maupun keagamaan tidak dapat dilakukan sebagaimana seharusnya. Lebih dari itu, segi perekonomian setiap negara tak terkecuali Indonesia juga mengalami kemunduran yang mana dari situ sangat berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.

Pemahaman tentang pandemi merupakan hal yang sangat vital, karena pemahaman yang baik tentang pandemi tersebut sedikit banyak berpengaruh terhadap pembuatan kebijakan dan penyikapan masyarakat dalam menghadapinya. Sebaliknya, pemahaman yang buruk terhadap pandemi ini menjadikan manusia salah dalam menghadapinya serta menjadikan suatu pandemi semakin memburuk.

Perihal pengertian pandemi ini idak ditemukan pengertian yang lebih detail, beberapa ahli di bidangnya merumuskan pengertian tentang pandemi ini berdasarkan klasifikasi penyakit yang secara umum dianggap sebagai pandemi menurut tingkat kedaruratannya dan kemasifan penyebarannya. Meskipun

demikian, dalam ruang lingkup global *World Health Organization* (WHO) telah memberikan pengertian pandemi secara umum yakni menyebarnya suatu penyakit yang baru ditemukan ke seluruh penjuru dunia secara masif.⁷⁰

Dalam hal ini, pengertian pandemi tersebut dikaitkan dengan satu kata yang lebih khusus yakni satu penyakit yang dapat diklasifikasikan sebagai pandemi pada saat ini yaitu *Coronavirus Disease* atau yang umum disebut dengan COVID-19.

COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut *Coronavirus 2* (SARS-CoV-2). Penyakit ini pada mulanya ditemukan di China tepatnya di kota Wuhan saat penghujung tahun 2019. Mulai itu virus ini menyebar secara masif dan mengakibatkan penyakit ini terus berlangsung hingga tahun 2020. Secara umum, gejala yang timbul dari penyakit ini adalah sesak napas, batuk serta demam tinggi. Namun terdapat gejala-gejala yang lain yang mungkin dapat dirasakan seperti kehilangan indra penciuman, sakit tenggorolan. Lebih dari 200 negara di penjuru dunia pertanggal 4 April melaporkan 1.100.000 kurang lebih kasus dan mengakibatkan 58.900 lebih kematian.⁷¹

COVID-19 ini merupakan salah satu virus yang dapat mengakibatkan infeksi pada saluran pernafasan manusia. Dengan mudahnya virus ini dapat ditularkan dari manusia kepada manusia lain secara cepat terutama terhadap manusia yang berumur lanjut, bahkan 12 maret 2020 *World Health*

⁷⁰ Rina Tri Handayani, "Pandemi Covid-19, Respon Imun Tubuh Dan Herd Immunity", *Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 2.

⁷¹ Eman Supriatna, "Wabah Corona Virus Disease Covid 19 Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Sosial & Budaya Syar'i*, Vol. 7, No. 6, (Mei, 2020), 3.

Organization (WHO) selaku organisasi kesehatan dunia telah memberi pernyataan kepada publik bahwa virus ini sangat membahayakan dan telah ditetapkan sebagai pandemi.⁷²

E. Kedudukan Keputusan Menteri Agama 494 Tahun 2020 Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia

Merupakan hal yang penting untuk mengetahui kedudukan suatu kebijakan pemerintah yang ditetapkan dalam bentuk tertulis, karena hal demikian adalah tujuan utama dari mempelajari tata hukum Indonesia yakni mengetahui status apakah peraturan tersebut diakui dalam sistem perundang-undangan Indonesia atau tidak.⁷³

Dalam mengetahui apakah suatu peraturan diakui atau tidak, maka peraturan tersebut harus dipastikan keabsahannya terlebih dahulu berdasarkan hierarki perundang-undangan Indonesia. Tepat pada UU No. 12 Tahun 2011 pasal 7 ayat 1, hierarki peraturan perundang-undangan tersebut diatur sebagaimana berikut, yakni:⁷⁴

1. UUD Tahun 1945
2. Ketetapan MPR
3. UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi

⁷² Adityo Susilo, dkk, "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini", *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 1.

⁷³ Zainal Asikin, *Pengaturan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 2016), 7-8.

⁷⁴ Zainal Asikin, *Pengaturan Tata Hukum Indonesia*, 8.

7. Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota

Kemudian peraturan perundang-undangan yang diakui selain yang disebutkan di atas juga disebutkan dalam pasal selanjutnya yakni pasal 8 ayat 1 yang salah satunya meliputi peraturan maupun keputusan yang ditetapkan oleh Menteri.

Oleh karenanya, Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020 dianggap keabsahannya sesuai berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat 1 UU tersebut serta mempunyai kepastian hukum yang mengikat sebelum munculnya peraturan lain yang mengubahnya.





BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Alasan Menteri Agama dalam mengeluarkan KMA Nomor 494 Tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M.

Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020 merupakan kebijakan pemerintah Indonesia melalui Menteri Agama dalam menjawab pelaksanaan ibadah haji pada situasi terjadi pandemi COVID-19. Keputusan Menteri Agama ini merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Agama pada tanggal 2 Juni 2020.

Terdapat beberapa produk hukum yang dijadikan pacuan dalam pembentukan Keputusan Menteri Agama ini, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit menular

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh.
4. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama.
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.⁷⁵

Pemerintah Indonesia dalam hal ini Menteri Agama memiliki alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan penting dalam merumuskan kebijakan perihal pembatalan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2020 ini. Hal itu merupakan manifestasi dari kewajiban pemerintah untuk menjadikan kepentingan umum (bersama) sebagai landasan utama dalam merumuskan atau membuat suatu kebijakan.

Beberapa pertimbangan yang menjadi acuan dasar pemerintah dalam membuat Keputusan Menteri Agama ini yaitu:

1. Pemerintah Indonesia dalam hal ini Menteri Agama melihat bahwa ibadah haji ini merupakan suatu kewajiban yang bersifat relatif, artinya kewajiban

⁷⁵ Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020 Tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M.

yang diperuntukkan bagi setiap muslim yang mampu baik dalam hal mampu secara ekonomi maupun mampu secara fisik serta ia memiliki kepastian dalam hal keamanan dan keselamatan baik dalam hal perjalanan, sedang melakukan ibadah haji serta pulang dari tanah suci.

Hal tersebut sejalan dengan salah satu syarat wajibnya seseorang dalam menunaikan ibadah haji selain ia harus beragama Islam, mukallaf dan merdeka, yakni orang tersebut harus mampu serta sanggup dalam menunaikan ibadah haji tersebut. Kemampuan dan kesanggupan tersebut kemudian dalam syari'at Islam direpresentasikan dalam berbagai hal, baik dalam hal biaya ongkos selama perjalanan haji baik pulang maupun pergi, mampu memenuhi kewajiban nafkah terhadap keluarganya selama melaksanakan ibadah haji, serta dalam hal yang menjadi landasan utama kebijakan Menteri agama ini yaitu mampu melakukan perjalanan dalam hal sehat jasmaninya serta terjamin kelancaran dan keamanannya baik dalam hal pulang, perangnya, atau tempat-tempat yang menjadi bagian dari perjalanannya.⁷⁶

Terlebih perintah akan wajibnya melaksanakan ibadah haji ini merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh tiap-tiap muslim satu kali saja seumur hidupnya.⁷⁷ Artinya, apabila seorang muslim sudah memenuhi syarat wajib melaksanakan haji namun terdapat kendala pada aspek

⁷⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 378.

⁷⁷ Teungku Muhammad Hasbi, *Pedoman Haji*, 9.

keamanan perjalanannya maka ia dapat melaksanakannya di tahun-tahun berikutnya apabila aspek keamanan perjalanannya tidak terkendala.

Hal ini diperkuat juga karena kewajiban melaksanakan ibadah haji ini apabila dilihat dari aspek waktu pelaksanaannya dapat disebut dengan kewajiban yang *musykil* yakni kewajiban yang menyerupai kewajiban *mudhoyyaq* (yang sempit waktunya) serta *muwassa'* (yang luas waktunya). Hal itu terlihat dari bahwasanya ibadah haji ini hanya dapat dilakukan satu kali saja dalam setiap tahun, namun di samping itu juga bahwa sepanjang umur seseorang merupakan waktu untuk melaksanakannya.⁷⁸

Peneliti menilai bahwa pertimbangan pertama Menteri Agama yang dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam mengeluarkan keputusan tentang pembatalan pelaksanaan ibadah haji pada tahun 2020 ini sudah tepat dan sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam hukum Islam.

2. Pemerintah Indonesia dalam hal ini Menteri Agama menilai bahwa dalam situasi sedang terjadinya pandemi COVID-19 yang menyerang seluruh belahan dunia termasuk Indonesia dan juga Arab Saudi selaku tempat pelaksanaan ibadah haji, kepastian dalam hal keamanan dan keselamatan para calon jamaah haji yang mana menjadi salah satu syarat utama pelaksanaan ibadah haji menjadi terancam.

⁷⁸ Badruddin Az-Zarkasyi, *Al-Bahr Al-Muhith Fi Ushul Al-Fiqhi*, (Kuwait: Daar As-Showfah, 1992), 208.

Pandemi COVID-19 itu sendiri sebagaimana yang sudah umum diketahui merupakan penyebaran penyakit dalam skala global yang mana penyakit tersebut menyebabkan infeksi pada saluran pernafasan manusia. Penyakit tersebut juga dapat menular dari manusia ke manusia lain dengan mudahnya terutama pada manusia yang sudah berumur lanjut. Organisasi kesehatan dunia atau WHO pun telah memberi pernyataan kepada publik pada tanggal 12 maret 2020 bahwa virus ini sangat membahayakan dan telah ditetapkan sebagai pandemi.⁷⁹

Dua hari sebelum pemerintah Indonesia mengeluarkan keputusan tentang pembatalan ibadah haji ini tepatnya pada tanggal 31 mei 2020, Arab Saudi sendiri selaku tempat pelaksanaan ibadah haji mengalami lonjakan kasus COVID-19 yang cukup besar. Sesuai laporan dari worldometers, pada tanggal tersebut Arab Saudi memiliki 83.384 kasus positif melampaui jumlah yang ada di China selaku negara pertama yang terkonfirmasi virus tersebut. Hal tersebut juga menjadikan Arab Saudi menduduki posisi 16 dunia sebagai negara terbanyak yang terkonfirmasi kasus COVID-19, satu tingkat di atas China.⁸⁰

Berdasarkan tingkat kedaruratan yang tinggi dan kemasifan penyebaran virus COVID-19 tersebut khususnya di Indonesia dan juga di Arab Saudi, pemerintah Indonesia dalam hal ini Menteri Agama menilai bahwa

⁷⁹ Adityo Susilo, dkk, "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini", *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 1.

⁸⁰ Anselmus Bata, "Kasus Positif Covid-19 di Arab Saudi Lampau Tiangkok", *Berita Satu*, 31 Mei 2020, diakses 17 November 2020, <https://www.beritasatu.com/anselmus-bata/dunia/639297/kasus-positif-covid19-di-arab-saudi-lampau-tiangkok>.

keselamatan diri dan keamanan para jamaah haji menjadi terancam. Terancamnya keselamatan diri dan keamanan para jamaah haji inilah yang menjadi salah satu pertimbangan pemerintah Indonesia dalam mengeluarkan keputusan tentang pembatalan pelaksanaan ibadah haji pada tahun 2020 ini.

3. Pemerintah Indonesia dalam hal ini Menteri Agama menilai bahwa faktor menjaga jiwa yang merupakan salah satu dari tujuan syari'at (*maqashid syari'ah*) harus dijadikan acuan utama dalam hal menetapkan suatu kebijakan apapun, tak terkecuali dalam hal kebijakan perihal pelaksanaan ibadah haji di masa pandemi COVID-19 ini, agar kebijakan yang dikeluarkan dapat mewujudkan kemaslahatan untuk masyarakat Indonesia.

Hal tersebut sesuai dengan *maqashid syari'ah* yang mana salah satunya ialah menjaga jiwa yang dalam konteks ini yaitu jiwa para calon jamaah haji yang terancam jiwanya sebab terjadinya pandemi COVID-19 ini. Salah satu pertimbangan Menteri Agama yang berupa menjaga jiwa ini adalah hal yang sangat fundamental sekali dalam mewujudkan kemaslahatan khususnya bagi calon jamaah haji. Karena kemaslahatan tidak akan tercapai secara penuh kecuali dengan memenuhi tujuan-tujuan syari'at atau *maqashid syari'ah* itu sendiri, dalam konteks ini direpresentasikan dengan melindungi jiwa para jamaah haji yang terancam sebab terjadinya pandemi COVID-19.⁸¹

⁸¹ Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Dhowabit Al-Maslahah Fi As-Syari'ah Al-Islamiyyah*, 119.

4. Pemerintah Indonesia dalam hal ini Menteri Agama mempertimbangkan aspek kecukupan waktu dalam hal menyiapkan serta melaksanakan pembinaan, pelayanan dan perlindungan untuk calon jamaah haji, hal tersebut dikarenakan Pemerintah Arab Saudi selaku tempat pelaksanaan ibadah haji hingga 1 Juni 2020 tidak kunjung menginformasikan terkait pembukaan akses layanan pelaksanaan ibadah haji tahun 2020. Dengan pertimbangan kecukupan waktu tersebut, pemerintah Indonesia merasa tidak memiliki kecukupan waktu yang memungkinkan untuk menyiapkan segala hal yang terkait dalam pelayanan bagi calon jamaah haji tahun ini.

Hal tersebut sejalan dengan apa yang termaktub dalam pasal 3 UU No 8 Tahun 2019 yang mengemukakan bahwa pemerintah dalam hal menyelenggarakan pelaksanaan ibadah haji memiliki orientasi untuk memberikan pembinaan, pelayanan serta perlindungan terhadap masyarakat Indonesia yang ingin melaksanakan ibadah haji agar dapat melaksanakannya secara aman, nyaman serta sesuai dengan ketentuan-ketentuan fiqih.⁸² Oleh karenanya, pemerintah dalam konteks ini memiliki kewajiban untuk menyiapkan pelaksanaan ibadah haji ini dengan matang.

Kematangan persiapan pelaksanaan ibadah haji tersebut, maka pemerintah secara tidak langsung membutuhkan waktu yang cukup dalam menyiapkan semuanya agar aspek pembinaan, pelayanan serta perlindungan terhadap masyarakat Indonesia yang ingin melaksanakan ibadah haji dapat terpenuhi dengan baik.

⁸² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umroh.

Hal tersebut juga merupakan salah satu cara pemerintah agar hak-hak para calon jamaah haji dapat terpenuhi. Hak-hak para jamaah haji tersebut tertulis dalam pasal 6 undang-undang yang sama, yang mana keseluruhan hak-hak para jamaah haji bertuju pada satu orientasi yakni kenyamanan serta keamanan para jamaah haji dalam melaksanakan ibadah haji selama di tanah air maupun di tempat pelaksanaan yakni Arab Saudi.

Peneliti menilai bahwa pertimbangan kecukupan waktu inilah yang membuat Menteri Agama menjadikannya sebagai salah satu pertimbangan dalam mengeluarkan keputusan tentang pembatalan pelaksanaan ibadah haji pada tahun 2020 ini.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa dari beberapa pertimbangan-pertimbangan Menteri Agama yang menjadi latar belakang dalam mengeluarkan KMA No 494 Tahun 2020 ini pada dasarnya merujuk ke satu tujuan utama yaitu berupa menjaga keselamatan dan keamanan para calon jamaah haji serta pihak terkait dari ancaman virus COVID-19 yang sangat berbahaya dan sangat masif penyebarannya.

Selain pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah peneliti deskripsikan di atas, alasan utama dikeluarkan serta ditetapkannya kebijakan pembatalan pelaksanaan ibadah haji yang berupa KMA No 494 Tahun 2020 ini agar terdapat kepastian hukum yang jelas dan mengikat terkait kepastian keberangkatan calon jamaah haji Indonesia pada tahun 2020 baik bagi calon jamaah haji maupun petugas haji, serta agar KMA No 494 ini menjadi panduan

utama bagi pihak-pihak yang terkait hingga penyelenggaraan ibadah haji pada tahun berikutnya (2021).

B. Tinjauan Kaidah *Tasharruf Al-Imam 'Ala Al-Ra'iyah Manuthun Bi Al-Maslahah* Terhadap Kebijakan Menteri Agama Tentang Pelaksanaan Ibadah Haji Di Tengah Pandemi COVID-19

Setelah mendeskripsikan pertimbangan-pertimbangan yang menjadi acuan Menteri Agama dalam mengeluarkan kebijakan berupa KMA Nomor 494 Tahun 2020 yang berisi tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji pada pelaksanaan ibadah haji dalam situasi pandemi COVID-19 ini, maka peneliti selanjutnya akan menganalisis kebijakan Menteri Agama tersebut sesuai perspektif kaidah *Tasharruf Al-Imam 'Ala Al-Ra'iyah Manuthun Bi Al-Maslahah*, untuk menilai apakah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tersebut dalam hal ini Menteri Agama mengandung kemaslahatan yang hakiki bagi setiap orang yang terikat dengan kebijakan tersebut.

Kemaslahatan yang peneliti maksud dalam konteks ini yaitu kemaslahatan sebagaimana yang dikemukakan oleh para ulama yang mana kemaslahatan tersebut berorientasi pada tujuan dari pembentukan suatu ketentuan hukum. Sebagaimana Al-Ghazali mengemukakan bahwa kemaslahatan secara definitif memberi pengertian sebagai:

المحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ

Artinya: “Pemeliharaan terhadap tujuan syari’at (dalam menetapkan suatu hukum)”.

Tujuan syari'at dalam menetapkan hukum yang dimaksud Al-Ghazali di sini yaitu sesuatu yang berorientasi terhadap terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Lebih dari itu, Al-Ghazali juga menyatakan bahwasanya *maslahah* merupakan suatu hal yang dapat mendatangkan kemanfaatan serta dapat menjauhkan dari kerusakan.⁸³ Oleh karenanya, setiap perkara yang mengandung unsur pemeliharaan terhadap ke lima hal yang disebutkan tadi, maka perkara tersebut dapat dikategorikan sebagai kemaslahatan. Dan sebaliknya, setiap perkara yang tidak mengandung unsur pemeliharaan terhadap ke lima hal tersebut, maka perkara tersebut dapat dikategorikan sebagai *mafsadah* atau kerusakan.⁸⁴

Serupa dengan apa yang dikemukakan oleh Al-Ghazali, Najmuddin Al-Thufi juga mengemukakan pendapat pribadinya mengenai definisi *maslahah* yang mana hampir sama dengan pengertian yang dikemukakan oleh Al-Ghazali. Yaitu:

عِبَارَةٌ عَنِ السَّبَبِ الْمُوَدِّي إِلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ عِبَادَةً أَوْ عَادَةً

Artinya: “Suatu ungkapan yang membawa kepada tujuan syari'at baik dalam bentuk ibadah maupun adat”.⁸⁵

Syaikh Ramadhan Al-Buthi dalam kitabnya juga mengemukakan pendapatnya perihal definisi *maslahah*. Menurut beliau, dalam konsep para ulama syari'ah *maslahah* dapat diartikan sebagai suatu kemanfaatan yang dimaksudkan oleh pembuat syari'at yakni Allah SWT terhadap hambanya yang

⁸³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* 2, 345-346.

⁸⁴ Al-Ghozali, *Al-Mustashfa*, (Beirut: Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1994), 174.

⁸⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* 2, 347.

tercakup dalam tujuan syari'at yaitu berupa penjagaan terhadap agamanya, jiwa-jiwanya, akal-akalnya, keturunannya serta hartanya.⁸⁶

Sesuai dengan pendapat para ulama yang telah peneliti paparkan di atas, maka peneliti dapat mengikhtisarkan bahwa definisi serta orientasi *maslahah* yang dimaksud dalam pembahasan ini yaitu sebagaimana yang dikemukakan oleh para ulama, yakni bahwasanya *maslahah* merupakan sesuatu yang disandarkan sesuai pandangan, ukuran atau tujuan syari'at untuk melahirkan kemanfaatan bagi seluruh manusia. Karena ukuran suatu *maslahah* yang dibenarkan yaitu apabila *maslahah* tersebut ditentukan oleh ukuran syari'at, dengan tidak menafikan konstruksi kehidupan manusia serta segala aspek yang mengitarinya.⁸⁷

Sebab jika kita teliti lebih dalam, bahwasanya tujuan syari'at yang terkandung dalam setiap hukum syari'at yang ada, menjadikan kemaslahatan manusia sebagai tujuan final. Oleh karenanya Imam 'Izzuddin bin Abdissalam mengatakan bahwa orientasi hukum syari'at yang ada berpusat kepada satu ungkapan yakni mencari kemaslahatan serta menolak kemudharatan atau biasa disebut dengan:⁸⁸

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَ دَرْءُ الْمَفَاسِدِ

Sebaliknya, *maslahah* bukan merupakan sesuatu yang disandarkan sesuai ukuran atau tujuan manusia yang mana setiap manusia itu memiliki ukuran,

⁸⁶ Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Dhowabit Al-Maslahah Fi As-Syari'ah Al-Islamiyyah*, 23.

⁸⁷ Abdul Haq, dkk, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Buku 1, 262.

⁸⁸ Moh. Adib Bisri, *Terjemah Al-Faraidul Bahiyyah*, 1.

persepsi serta pandangan yang berbeda-beda dan karenanya tujuan setiap individu manusia pun akan berbeda-beda.

Selain itu, kurang lebih terdapat tiga hal lain yang menjadikan tujuan syari'at sebagai tolak ukur utama dalam penilaian *masalah* dibandingkan dengan tujuan manusia, yaitu:⁸⁹

1. Persepsi serta penilaian manusia bersifat subjektif serta dapat berubah-ubah sesuai dengan kepentingan pribadi setiap manusia itu sendiri. Kerelatifan persepsi manusia tersebut juga terkadang dapat dipengaruhi oleh situasi, kondisi, lingkungan serta tak jarang juga dipengaruhi oleh hawa nafsu.
2. Penilaian *masalah* yang disandarkan sesuai tujuan syari'at tidak dibatasi hanya untuk kepentingan yang bersifat duniawi, namun ditujukan juga untuk kepentingan *ukhrowi*. Tujuan syari'at juga tidak dibatasi dengan kepentingan dalam jangka pendek, namun juga untuk kepentingan dalam jangka waktu yang panjang bahkan sepanjang masa.
3. Penilaian *masalah* yang disandarkan sesuai tujuan syari'at tidak hanya dibatasi dengan kemanfaatan jasmani, namun juga mencakup kemanfaatan yang bersifat rohani.

KMA No 494 Tahun 2020 merupakan kebijakan pemerintah dalam hal ini Menteri Agama yang dengan dikeluarkannya keputusan Menteri Agama tersebut pelaksanaan ibadah haji bagi warga muslim Indonesia menjadi dibatalkan. Kebijakan perihal pembatalan pelaksanaan ibadah haji yang diatur oleh pemerintah ini selaku penanggungjawab utama dalam hal mewujudkan

⁸⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, 347-348.

kemerdekaan warga Indonesia untuk melakukan ibadah sesuai dengan tuntunan agamanya masing-masing sebagaimana amanah UUD 1945 bukan tidak didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang penting. Kebijakan ini memiliki pertimbangan-pertimbangan yang matang sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut telah peneliti paparkan sebelumnya.

Dengan dikeluarkannya KMA No 494 Tahun 2020 pada tanggal 2 Juni 2020 tersebut, pelaksanaan ibadah haji bagi seluruh warga muslim Indonesia pada tahun ini secara resmi ditiadakan atau dibatalkan sebagaimana yang telah dicantumkan dalam keputusan tersebut. Pembatalan ini tidak diperuntukkan untuk calon jamaah haji yang memakai kuota haji dari pemerintah belaka, namun juga diperuntukkan untuk calon jamaah haji yang memakai visa haji *mujamalah*. Selain itu, pembatalan ini juga menjadikan calon jamaah haji reguler maupun khusus periode tahun ini sebagai calon jamaah haji pada periode pelaksanaan ibadah haji tahun depan tepatnya tahun 2021. Kedua hal tersebut lah yang menjadi poin utama dari dikeluarkannya KMA No 494 Tahun 2020 ini.

Alasan utama dikeluarkan serta ditetapkannya kebijakan pembatalan pelaksanaan ibadah haji yang berupa KMA No 494 Tahun 2020 ini agar terdapat kepastian hukum yang jelas dan mengikat terkait kepastian keberangkatan calon jamaah haji Indonesia pada tahun 2020 baik bagi calon jamaah haji maupun petugas haji. Selain alasan kepastian hukum, pemerintah dalam hal ini Menteri Agama juga mengemukakan beberapa poin yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam membuat KMA No 494 Tahun 2020 in. Beberapa

pertimbangan yang dimaksud sebagaimana yang telah peneliti deskripsikan sebelumnya, ditujukan agar kebijakan pemerintah dalam hal ini Menteri Agama yang berupa KMA No 494 Tahun 2020 ini dapat melahirkan kemaslahatan bagi seluruh warga Indonesia khususnya para calon jamaah haji.

Sebelum kebijakan pemerintah yang berupa KMA No 494 Tahun 2020 ini dianalisis lebih dalam menggunakan tinjauan kaidah *Tasharruf Al-Imam 'Ala Al-Ra'iyah Manuthun Bi Al-Maslahah*, peneliti akan menguraikan rukun-rukun yang terdapat dalam kaidah ini untuk kemudian disesuaikan dengan konteks penelitian ini untuk melihat dan membuktikan bahwa kebijakan pemerintah yang berupa pembatalan pelaksanaan ibadah haji ini memenuhi kriteria untuk dianalisis menggunakan kaidah ini. Beberapa rukun atau unsur yang tercakup dalam kaidah ini yaitu:

1. Terdapat *imam* atau pemimpin yang berdaulat

Dalam konteks pembahasan ini, pemimpin yang berdaulat serta diakui secara sah di negara Indonesia adalah pemerintah Indonesia lebih tepatnya Menteri Agama, karena Menteri Agama merupakan salah satu badan pemerintahan Indonesia yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan ibadah haji ini. Hal itu merupakan manifestasi dari apa yang tertuang di dalam pasal 2 Peraturan Presiden No 83 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa tugas dari kementerian bidang agama ialah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang bersangkutan dengan bidang agama.⁹⁰

2. Terdapat suatu *tasharruf* atau kebijakan dari seorang pemimpin

⁹⁰ Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama.

Kebijakan adalah suatu perbuatan atau sikap yang mempunyai maksud yang telah ditentukan serta dilakukan oleh sekelompok golongan untuk menyelesaikan masalah tertentu.⁹¹ Kebijakan yang dimaksud dalam unsur kaidah ini ialah kebijakan yang muncul dari seorang pemimpin yang sah. Kebijakan pemimpin harus berkaitan dengan upaya melahirkan suatu kemaslahatan serta kemanfaatan bagi seluruh orang yang berada di bawah kekuasaannya.⁹² Dalam konteks pembahasan ini, unsur kebijakan yang dimaksud adalah KMA No 494 Tahun 2020.

3. Terdapat *ra'iyah* atau rakyat yang dipimpin

Ra'iyah secara bahasa bermakna keumuman manusia yang berada di bawah kekuasaan wali atau pemimpin.⁹³ Dalam konteks pembahasan ini, *ra'iyah* yang dimaksud ialah rakyat Indonesia yang mana berada di bawah pemerintahan Indonesia sebagai pemimpinnya.

4. Terdapat kemaslahatan yang dimaksud

Kemaslahatan yang dimaksud adalah kemaslahatan yang akan dicapai dari diberlakukannya suatu kebijakan seorang pemimpin. Dalam konteks pembahasan ini, kemaslahatan yang akan dicapainya adalah berupa tujuan dari diberlakukannya KMA No 494 Tahun 2020 tersebut yakni menjaga dan melindungi keselamatan serta keamanan para calon jamaah haji tahun ini

⁹¹ Sholih Muadi, dkk, "Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik", *Jurnal Review Politik*, 3.

⁹² Muhammad Bin Hasan Al-Hasyimi, *Qo'idah At-Tasharruf 'Ala Al-Ra'iyah Manuthun Bi Al-Maslahah: Dirosah Ta'shiliyyah Tathbiqiyyah 'Ala Nawazil Al-Ibadat*, 57.

⁹³ Muhammad Shidqi Al-Burnu, *Al-Wajiz Fi Idohi Qowaid Al-Fiqhi Al-Kuliyyah*, 348.

dari suatu kemudharatan, lebih tepatnya dari tertularnya virus COVID-19 yang sangat berbahaya dan sangat masif penyebarannya.

Secara garis besar, kaidah ini memiliki orientasi mengenai pembahasan *fiqh siyasah*. Maka dari itu, kaidah ini ditempatkan sebagai salah satu dari kaidah yang ada dalam ruang lingkup *fiqh siyasah*. Hal itu karena kaidah ini sangat sinkron dengan objek pembahasan *fiqh siyasah* yaitu tentang hubungan antara negara dalam hal ini pemimpin negara atau pemerintah dengan rakyatnya dalam segala aspek kehidupan.⁹⁴

Oleh karenanya, kebijakan pemerintah merupakan objek utama dalam pembahasan kaidah ini. Terkait dengan hal itu, kaidah ini menggambarkan dua sisi hukum perihal penetapan suatu kebijakan pemerintah baik dalam bentuk perundang-undangan, peraturan dan lain sebagainya dalam rangka penerapan kaidah ini. Kedua hukum tersebut yaitu:

1. Penetapan peraturan yang diharamkan

Seorang pemimpin rakyat atau pemerintah diharamkan memberlakukan suatu peraturan atau perundang-undangan yang bertentangan dengan hukum-hukum Islam. Karena hal tersebut akan menghilangkan nilai kemaslahatan bagi rakyat, dan pemimpin merupakan wakil rakyat dalam mencapai suatu kemaslahatan. Contoh dari hal tersebut seperti tidak diperbolehkannya pemerintah untuk memberlakukan peraturan yang membolehkan penjualan barang-barang yang memabukkan seperti khomer

⁹⁴ A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, 147.

serta membolehkan tempat-tempat yang menjual barang yang memabukkan tersebut.⁹⁵

2. Penetapan peraturan yang diperbolehkan

Seorang pemimpin rakyat atau pemerintah diperbolehkan untuk memberlakukan suatu peraturan atau perundang-undangan yang dapat merealisasikan kemaslahatan masyarakat banyak dengan tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam. Contoh-contoh dari hal tersebut yaitu:

- a. Diperbolehkan bagi pemerintah untuk memberlakukan suatu peraturan atau perundang-undangan yang mengatur hak-hak serta kewajiban-kewajiban para pekerja. Seperti peraturan tentang ketenaga kerjaan, peraturan tentang kedokteran, dan hal lain yang dapat merealisasikan kemaslahatan bagi orang banyak.
- b. Diperbolehkan bagi pemerintah untuk memberlakukan suatu peraturan atau perundang-undangan yang mengatur hak-hak para pensiunan pelayan pemerintahan atau pensiunan militer.
- c. Diperbolehkan bahkan diwajibkan bagi pemerintah untuk memberlakukan peraturan atau perundang-undangan yang mengatur perihal keselamatan, pemeliharaan serta penjagaan terhadap lingkungan dari hal-hal yang dapat mengotori serta mencemarinya.⁹⁶

⁹⁵ Mu'ayyad Nasif Jasim, *Qo'idah At-Tasharruf Ala Ar-Ra'iyah Manuthun Bi Al-Maslahah Wa Tathbiqotuha Al-Fiqhiyyah Al-Mu'ashiroh*, (Irak: Universitas Tikrit, 2017), 14.

⁹⁶ Mu'ayyad Nasif Jasim, *Qo'idah At-Tasharruf Ala Ar-Ra'iyah Manuthun Bi Al-Maslahah Wa Tathbiqotuha Al-Fiqhiyyah Al-Mu'ashiroh*, 15.

Kaidah ini merupakan kaidah yang menunjukkan bahwa kebijakan imam atas rakyatnya harus berdasarkan kemaslahatan. Dalam arti luas, bahwa kebijakan yang dilakukan oleh seorang imam dalam konteks ini pemimpin atau pemerintah harus mengandung nilai-nilai kemaslahatan dan kemanfaatan dalam aspek apapun bagi kepentingan seluruh rakyatnya. Maka apabila kebijakan yang dikeluarkan oleh seorang pemimpin itu mengandung nilai-nilai kemanfaatan, maka kebijakan tersebut wajib diimplementasikan. Dan sebaliknya, apabila tidak mengandung nilai-nilai kemanfaatan maka wajib ditolak.⁹⁷

Contoh implementasi yang berasal dari kaidah ini seperti tidak bolehnya seorang pemimpin untuk menjadikan orang yang fasiq sebagai imam solat meskipun makmum yang dibelakangnya menganggap sah solatnya, karena hal demikian merupakan sesuatu yang dimakruhkan sedangkan seorang pemimpin dituntut untuk menjaga kemaslahatan dalam setiap kebijakannya dan menggiring rakyatnya (orang yang menjadi makmum orang fasiq tersebut) terhadap sesuatu yang di makruhkan bukanlah sesuatu yang *masalah*.⁹⁸

Dari hal tersebut tercerminkan bahwa apa saja yang menjadi kebijakan untuk kemudian ditetapkan oleh seorang pemimpin maupun pemerintah harus mengandung unsur-unsur kemaslahatan. Maka dari itu, syari'at mewajibkan kebijakan pemimpin dalam bentuk apapun wajib dibangun berdasarkan kemaslahatan universal serta mengandung kemanfaatan bagi orang banyak

⁹⁷ Musthofa Az-Zuhaily, *Al-Qowa'id Al-Fiqhiyyah Wa Tathbiqotuha Fi Al-Madzahib Al-Arba'ah*, (Damaskus: Daar Al-Fikr, 2006), 493.

⁹⁸ Muhammad Shidqi Al-Burnu, *Al-Wajiz Fi Idohi Qowaid Al-Fiqhi Al-Kuliyah*, 349-350.

yang berada dibawah kekuasaannya. Apabila tidak demikian, maka hal itu tidak dibenarkan dan tidak dapat dilaksanakan menurut syari'at.⁹⁹ Dari sini dapat ditarik benang merah bahwa kemaslahatan merupakan suatu hal yang menjadi tolak ukur apakah kebijakan pemimpin telah sesuai dengan kaidah ini.

Sebagaimana yang telah peneliti jelaskan sebelumnya, bahwa kemaslahatan yang menjadi tolak ukur di sini adalah kemaslahatan yang sesuai dengan ukuran atau tujuan syari'at. Maksud dari sesuai tujuan syari'at di sini yaitu apabila kemaslahatan tersebut berorientasi kepada lima hal, yakni:¹⁰⁰

1. Perlindungan terhadap agama
2. Perlindungan terhadap jiwa
3. Perlindungan terhadap akal
4. Perlindungan terhadap keturunan
5. Perlindungan terhadap harta

Kelima hal tersebut menentukan segala sesuatu dapat diklasifikasikan sebagai sesuatu yang kemaslahatan. Kemudian, setiap dari kelima tujuan syari'at tersebut memiliki tingkatannya tersendiri sebagai perantara untuk mencapai kelima tujuan syari'at tersebut. Perantara di sini diintisarikan kepada apa yang dijadikan kebutuhan pokok bagi manusia. Oleh karenanya, kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu:¹⁰¹

1. Kebutuhan Primer atau *Dharuriyat*

⁹⁹ Mu'ayyad Nasif Jasim, *Qo'idah At-Tasharruf Ala Ar-Ra'iyyah Manuthun Bi Al-Maslahah Wa Tathbiqotuha Al-Fiqhiyyah Al-Mu'ashiroh*, 7.

¹⁰⁰ Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Dhowabit Al-Maslahah Fi As-Syari'ah Al-Islamiyyah*, 119.

¹⁰¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, 222.

Kebutuhan primer ini merupakan strata pertama dari tiga tingkatan kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Kebutuhan primer ini merupakan sesuatu yang mana kehidupan manusia tidak akan menjadi sempurna tanpa terpenuhinya. Kebutuhan primer ini juga merupakan sesuatu yang vital serta fundamental keberadaannya bagi setiap individu manusia. Kebutuhan primer ini dapat diaplikasikan dalam dua sisi, yakni mewujudkannya ataupun menjaganya dari ketiadaan¹⁰²

2. Kebutuhan Sekunder atau *Hajiyat*

Kebutuhan sekunder ini merupakan sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia namun kehidupan manusia tidak akan rusak tanpa terpenuhinya kebutuhan sekunder ini. Meskipun demikian, keberadaan kebutuhan sekunder ini dianggap penting guna mempermudah kehidupan manusia.¹⁰³

3. Kebutuhan Tersier atau *Tahsiniyat*

Kebutuhan tersier ini merupakan kebutuhan yang ketiadaannya tidak akan merusak atau menyulitkan kehidupan manusia, karena keberadaan kebutuhan tersier ini hanya untuk memperindah dan menghias kehidupan manusia.¹⁰⁴

Dalam hal ini, kebijakan Menteri Agama yang berupa KMA No 494 Tahun 2020 perihal pembatalan penyelenggaraan ibadah haji merupakan satu kebijakan yang sesuai dengan tujuan syari'at, lebih tepatnya pada faktor

¹⁰² Abdul Haq, dkk, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Buku 1, 251.

¹⁰³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, 227.

¹⁰⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, 228.

perlindungan serta pemeliharaan terhadap jiwa. Hal itu terlihat dari pertimbangan utama Menteri Agama dalam menetapkan kebijakan ini yaitu dalam rangka menjaga jiwa serta menjamin keselamatan dan keamanannya sebagaimana yang diperintahkan oleh syari'at, yang mana jiwa yang dimaksud disini yakni jiwa para calon jamaah haji 2020 serta petugas haji yang terancam jiwanya sebab merebaknya pandemi COVID-19 secara masif.

Namun, ditetapkannya KMA No 494 Tahun 2020 ini juga berdampak pada aspek tidak dapat terpenuhinya kewajiban dasar agama yang berupa menunaikan ibadah haji, yang mana kewajiban melaksanakan ibadah haji tersebut merupakan dasar pokok agama Islam serta kewajiban yang bersumber langsung dari Al-Qur'an dan Hadits. Ibadah haji juga merupakan salah satu ibadah yang dianggap istimewa serta didambakan oleh umat Islam, bahkan tidak sedikit dari umat Islam rela hidup secara sederhana agar dapat menabung biaya serta ongkos guna melaksanakan ibadah tersebut. Sedikit hal lain yang juga terdampak yaitu sesuatu yang berkaitan dengan pemberangkatan haji saja seperti pemasukan para penjual jasa travel haji dan lain sebagainya.

Kedua sisi inilah yang kemudian perlu diukur kembali, karena masing-masing keduanya mengandung kemaslahatan yang berbeda dan kemaslahatan yang terkandung di kedua hal tersebut juga tidak dapat digapai secara bersamaan. Maka dari itu, penentuan kedua kemaslahatan tersebut merupakan hal yang penting bagi peneliti dalam rangka menganalisa apakah kebijakan Menteri Agama tersebut sudah sangat tepat dan merupakan kemaslahatan yang *hakiki*.

Pada dasarnya, dalam hal apapun kita dituntut untuk menggapai keseluruhan *masalah* yang ada. Akan tetapi apabila keseluruhan *masalah* tidak dapat digapai, maka *masalah* yang digapai tidak boleh bertabrakan dengan *masalah* yang lebih penting. Oleh karena itu, Syaikh Ramadhan Al-Buthi mengemukakan pendapatnya perihal menentukan *masalah* mana yang harus digapai terlebih dahulu dan *masalah* mana yang harus ditinggalkan terlebih dahulu, yaitu dengan tiga cara:¹⁰⁵

1. Ditinjau sesuai urgensi dari kemaslahatannya.

Maksudnya ialah apabila saling bertentangan antara dua kemaslahatan, maka harus diperhatikan terlebih dahulu urgensi dari *masalah* yang saling bertentangan tersebut. Kemaslahatan perihal perlindungan agama harus diambil lebih dulu dibanding kemaslahatan perihal perlindungan jiwa, kemaslahatan perihal perlindungan jiwa harus diambil lebih dulu dibanding kemaslahatan perihal perlindungan akal, dan begitupun selanjutnya.¹⁰⁶

Kemudian dalam hal menggapai setiap kemaslahatan dari lima kemaslahatan tersebut, harus dilihat terlebih dahulu dari urutan urgensitasnya yaitu dengan cara mendahulukan kebutuhan primer dibanding kebutuhan sekunder dan tersier serta mendahulukan kebutuhan sekunder dibanding kebutuhan tersier.¹⁰⁷

Dalam hal ini, kebijakan pemerintah Indonesia lebih jelasnya Menteri Agama yang berupa KMA No 494 Tahun 2020 perihal pembatalan

¹⁰⁵ Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Dhowabit Al-Maslahah Fi As-Syari'ah Al-Islamiyyah*, 249.

¹⁰⁶ Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Dhowabit Al-Maslahah Fi As-Syari'ah Al-Islamiyyah*, 249-252.

¹⁰⁷ Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Dhowabit Al-Maslahah Fi As-Syari'ah Al-Islamiyyah*, 249-252.

pelaksanaan haji bagi warga muslim Indonesia telah sesuai dengan *maqashid syari'ah* lebih tepatnya pada sektor menjaga jiwa yang mana jiwa yang dimaksud disini yakni jiwa para calon jamaah haji 2020 serta petugas haji yang terancam jiwanya sebab merebaknya pandemi COVID-19 secara masif.

Kemudian, penjagaan terhadap jiwa dalam konteks ini merupakan kemaslahatan yang termasuk dalam kategori kebutuhan primer atau yang biasa disebut dengan *dharuriyat*, yang mana kebutuhan primer ini sebagaimana yang kita ketahui merupakan strata pertama dari tiga tingkatan kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Selain itu, kebutuhan primer ini merupakan sesuatu yang mana kehidupan manusia tidak akan menjadi sempurna tanpa keberadaannya. Kebutuhan primer ini juga merupakan sesuatu yang keberadaannya sangat vital serta fundamental bagi setiap individu manusia.¹⁰⁸ Kebutuhan primer ini dapat diaplikasikan dalam dua sisi, yakni mewujudkannya ataupun menjaganya dari ketiadaan.¹⁰⁹

Di sisi lain, pada dasarnya apabila pelaksanaan ibadah haji tetap diadakan atau dalam arti tidak dibatalkan, hal itu juga merupakan sesuatu yang sesuai dengan *maqashid syari'ah* lebih tepatnya pada kategori kebutuhan primer atau biasa yang biasa disebut dengan *dharuriyat* yang berkaitan dengan aspek pemeliharaan terhadap agama yang mana pemeliharaan terhadap agama yang dimaksud di sini yakni dalam arti

¹⁰⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, 222.

¹⁰⁹ Abdul Haq, dkk, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Buku 1, 251.

melaksanakan syari'at Islam yang berupa mendirikan rukun Islam yang lima yang salah satunya ialah melaksanakan ibadah haji.¹¹⁰

Namun hal tersebut perlu digaris bawahi, bahwa aspek pemeliharaan terhadap agama dalam arti melaksanakan serta memenuhi rukun Islam yang dalam konteks ini berupa ibadah haji harus dibarengi dengan unsur mencegah kerusakan atau kemudharatan, baik kerusakan atau kemudharatan tersebut sudah benar-benar terjadi ataupun masih dalam tahap antisipasi.

فَقَدْ شُرِعَ لِحْفَظِ الدِّينِ مِنْ حَيْثُ تَقْوِيمِ أَرْكَانِهِ الْإِيمَانُ وَالنُّطْقُ بِالشَّهَادَتَيْنِ وَتَوَابِعُهُمَا مِنْ

بَقِيَّةِ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ وَشُرِعَ لِحْفَظِهِ مِنْ حَيْثُ دَرَأِ الْفَسَادِ الْوَاقِعِ أَوْ الْمُتَوَقَّعِ¹¹¹

Hal inilah yang kemudian apabila kebijakan Menteri agama yang berupa membatalkan penyelenggaraan ibadah haji dihadapkan dengan tetap diadakannya penyelenggaraan ibadah haji, maka kebijakan Menteri agama yang berupa membatalkan penyelenggaraan ibadah haji tersebut harus didahulukan atau diprioritaskan karena kemaslahatan yang terkandung di dalamnya lebih sesuai dengan prinsip syari'at dibandingkan apabila pelaksanaan ibadah haji tersebut tetap diadakan, di samping bahwasanya calon jamaah haji tahun ini tetap dapat melaksanakan ibadah haji pada tahun berikutnya (2021). Hal ini karena dalam prinsip syari'at ditekankan bahwa

¹¹⁰ Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Dhowabit Al-Maslahah Fi As-Syari'ah Al-Islamiyyah*, 119.

¹¹¹ Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Dhowabit Al-Maslahah Fi As-Syari'ah Al-Islamiyyah*, 119.

mencegah kemudharatan itu harus lebih diprioritaskan dibanding mencari suatu kemaslahatan.¹¹²

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Dalam redaksi yang berbeda, Imam ‘Izzuddin bin Abdissalam juga mengatakan:

دَفْعُ الضَّرْرِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ النَّفْعِ

Artinya: “Menghilangkan kemudharatan lebih diutamakan daripada meraih kemanfaatan”.¹¹³

Kebijakan Menteri agama yang berupa pembatalan penyelenggaraan ibadah haji juga mengatur ketentuan tentang peralihan keberangkatan yang menjadikan calon jamaah haji tahun ini sebagai calon jamaah haji tahun berikutnya (2021) sebagaimana termaktub dalam KMA No 494 Tahun 2020, yang mana hal tersebut mengandung salah satu unsur dari *maqashid syari’ah* yakni berupa perlindungan atau pemeliharaan terhadap harta, lebih tepatnya terhadap hak para calon jamaah haji yang sudah membayar biaya keberangkatan untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun 2020 ini.

Perlindungan hak para calon jamaah haji untuk tetap bisa melaksanakan kewajiban agama Islam yang berupa ibadah haji pada tahun berikutnya tersebut secara tidak langsung juga merupakan manifestasi dari usaha

¹¹² A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, 164.

¹¹³ A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, 164.

pemerintah untuk merealisasikan *maqashid syari'ah* yang berupa perlindungan atau pemeliharaan terhadap agama.

2. Ditinjau sesuai segi kadar kemaslahatannya.

Maksud dari peninjauan kemaslahatan berdasarkan kadarnya ialah mendahulukan kemaslahatan yang bersifat umum dibanding kemaslahatan yang bersifat khusus (kemaslahatan individu) atau juga dengan mendahulukan kemaslahatan yang bersifat universal dibanding kemaslahatan yang bersifat parsial.¹¹⁴

Dalam konteks ini, peneliti menilai kebijakan pemerintah Indonesia dalam hal ini Menteri Agama yang berupa membatalkan pelaksanaan ibadah haji pada tahun ini melalui KMA No 494 Tahun 2020 merupakan suatu kemaslahatan yang bersifat universal (umum) dibandingkan apabila pelaksanaan ibadah haji pada masa pandemi COVID-19 ini tetap dilaksanakan.

Karena tidak hanya menyangkut keselamatan para jamaah haji saja, namun karena virus COVID-19 ini merupakan suatu penyakit yang dapat menular dari manusia yang satu ke manusia yang lain dengan sangat mudah¹¹⁵, maka yang dikhawatirkan terkena virus COVID-19 tersebut tidak hanya para jamaah haji dan petugas haji saja, keluarga serta kerabat dari para jamaah haji dan petugas haji juga memiliki kemungkinan besar terjangkit. Oleh karenanya, dengan dibatalkannya pelaksanaan ibadah haji

¹¹⁴ Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Dhowabit Al-Maslahah Fi As-Syari'ah Al-Islamiyyah*, 253.

¹¹⁵ Adityo Susilo, dkk, "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini", *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 1.

oleh Menteri Agama melalui KMA No 494 Tahun 2020 ini telah memenuhi kriteria dalam tinjauan kadar kemaslahatan yang akan ditimbulkannya. Hal itu dapat dilihat dari kemaslahatan yang akan ditimbulkan sebab ditetapkannya KMA No 494 Tahun 2020 ini lebih bersifat universal, dibandingkan apabila tetap diadakannya pelaksanaan ibadah haji ini yang mana kemaslahatan yang akan ditimbulkan hanya bersifat parsial atau khusus saja yakni hanya bagi jamaah haji serta yang berkaitan dengan pemberangkatan haji saja seperti memberi keuntungan kepada travel haji dan lain sebagainya.

Maka dari itu, terwujudnya kemaslahatan yang lebih umum atau lebih universal yang berupa terhindarnya jamaah haji, petugas haji, keluarga dan kerabat dari para jamaah haji dan petugas haji serta pihak-pihak lain yang berkaitan atau memiliki andil dalam penyelenggaraan ibadah haji dari virus COVID-19 yang sangat membahayakan ini, menjadikan penetapan KMA No 494 Tahun 2020 memenuhi standar kemaslahatan apabila ditinjau dari faktor kadar yang akan ditimbulkannya.

3. Ditinjau dari aspek kemungkinan kemaslahatan tersebut terjadi.

Segala sesuatu dapat dikategorikan sebagai suatu kemaslahatan apabila sesuatu tersebut benar-benar nyata adanya. Dalam peninjauan aspek kemungkinan kemaslahatan itu terjadi yaitu dengan cara mendahulukan kemaslahatan yang berada dalam tingkat yakin atau nyata dibanding kemaslahatan yang berada dalam dugaan yang kuat. Begitupun juga,

kemaslahatan yang beradala dalam dugaan yang kuat harus didahulukan dibanding kemaslahatan yang masih berada dalam dugaan yang lemah.¹¹⁶

Kebijakan pemerintah Indonesia dalam hal ini Menteri Agama berupa pembatalan pelaksanaan ibadah haji yang salah satu pertimbangannya karena terjadinya suatu penyebaran penyakit yakni pandemi COVID-19, yang mana penyakit menular COVID-19 itu sendiri sebagaimana yang sudah umum diketahui merupakan penyebaran penyakit dalam skala global yang mana penyakit tersebut menyebabkan infeksi pada saluran pernafasan manusia. Penyakit tersebut juga dapat menular dari manusia ke manusia lain dengan mudahnya terutama pada manusia yang sudah berumur lanjut.¹¹⁷

Maka apabila dilihat dari aspek kemungkinan terjadinya kemaslahatan yang dimaksud, dalam hal ini untuk menjaga jiwa para jamaah haji dari tertularnya penyakit tersebut, kebijakan pemerintah Indonesia dalam hal ini Menteri Agama telah memenuhi aspek yang ketiga ini. Hal itu bisa dilihat dari bahwasanya terjadinya pandemi COVID-19 ini yang mana sebagai alasan utama Menteri Agama dalam pembatalan pelaksanaan ibadah haji telah benar-benar terjadi dan bukan sesuatu yang masih dalam dugaan semata, bahkan *World Health Organization* (WHO) selaku organisasi kesehatan dunia pun telah memberi pernyataan kepada bahwa virus ini sangat membahayakan dan telah ditetapkan sebagai pandemi.¹¹⁸

¹¹⁶ Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Dhowabit Al-Maslahah Fi As-Syari'ah Al-Islamiyyah*, 253-254.

¹¹⁷ Adityo Susilo, dkk, "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literarur Terkini", *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 1.

¹¹⁸ Adityo Susilo, dkk, "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literarur Terkini", *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 1.

Terwujudnya kemaslahatan dengan ditetapkannya KMA No 494 Tahun 2020 yang berupa menghindari serta mengantisipasi tertularnya virus COVID-19 bagi para calon jamaah haji serta petugas haji ini juga diperkuat dengan argumentasi bahwa 2 hari sebelum Menteri Agama mengeluarkan keputusan tentang pembatalan ibadah haji ini tepatnya pada tanggal 31 mei 2020, baik Indonesia maupun Arab Saudi masih terjangkit pandemi virus COVID-19 tersebut bahkan sampai bulan ini.

Di Indonesia sendiri, 2 hari sebelum Menteri Agama mengeluarkan keputusan tentang pembatalan ibadah haji ini tepatnya pada tanggal 31 mei 2020 memiliki jumlah kasus sebesar 26.473 orang dengan jumlah kematian sebanyak 1.613 orang.¹¹⁹ Sedangkan untuk Arab Saudi sendiri selaku tempat pelaksanaan ibadah haji, pada tanggal 31 mei 2020 memiliki jumlah kasus sebesar 83.384 orang dengan jumlah kematian sebanyak 480 orang.¹²⁰

Dari keseluruhan ketiga peninjauan sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwasanya kebijakan pemerintah Indonesia dalam hal ini Menteri Agama yang berupa KMA No 494 Tahun 2020 perihal pembatalan pelaksanaan ibadah haji dalam situasi pandemi COVID-19 ini mengandung kemaslahatan yang *hakiki*. Hal itu dapat kita lihat bahwa pertimbangan utama Menteri Agama dalam mengeluarkan KMA No 494 Tahun 2020 ini yang berupa menjaga keselamatan dan keamanan para calon jamaah

¹¹⁹ Harits Tryan Akhmad, "Update Covid-19 di Indonesia 31 Mei 2020", *Okezone*, 31 Mei 2020, diakses 18 November 2020, <https://nasional.okezone.com/read/2020/05/31/337/2222435/update-covid-19-di-indonesia-31-mei-2020-positif-26-473-orang-7-308-semuh-1-613-meninggal>.

¹²⁰ Gloria Setyvani Putri, "Update Corona Dunia 31 Mei", *Kompas*, 31 Mei 2020, diakses 18 November 2020, <https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/31/101403523/update-corona-dunia-31-mei-61-juta-orang-terinfeksi-27-juta-semuh?page=all>.

haji merupakan sesuatu yang sesuai dengan ukuran syari'at atau *maqashid syari'ah* dalam hal ini pemeliharaan terhadap jiwa manusia serta merupakan kemaslahatan yang berada pada tingkat fundamental atau *dharuriyat*.

Selain itu, kemaslahatan yang ditimbulkan dari ditetapkannya kebijakan Menteri Agama yang berupa KMA No 494 Tahun 2020 ini juga merupakan kemaslahatan yang bersifat universal, bukan kemaslahatan yang dapat dirasakan oleh segelintir orang saja (parsial). Tujuan pencegahan serta penghindaran dalam aspek menjaga jiwa para calon jamaah haji serta petugas haji dari terjangkitnya virus COVID-19 yang sangat berbahaya dan sangat masif penyebarannya juga bukan sesuatu yang hanya bersifat dugaan saja, namun merupakan hal yang konkret.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan atas apa yang telah peneliti paparkan dalam hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini, peneliti dapat mengambil beberapa poin sebagai kesimpulan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Beberapa alasan atau pertimbangan Menteri Agama yang menjadi latar belakang dalam mengeluarkan KMA No 494 Tahun 2020 ini pada dasarnya merujuk ke satu tujuan utama yaitu berupa menjaga keselamatan dan keamanan para calon jamaah haji serta pihak yang terkait dari ancaman virus COVID-19 yang sangat berbahaya dan sangat masif penyebarannya. Selain itu, alasan utama dikeluarkan serta ditetapkannya kebijakan pembatalan pelaksanaan ibadah haji yang berupa KMA No 494 Tahun 2020

ini yaitu agar terdapat kepastian hukum yang jelas dan mengikat terkait kepastian keberangkatan calon jamaah haji Indonesia pada tahun 2020 baik bagi calon jamaah haji maupun petugas haji, serta agar KMA No 494 ini menjadi panduan utama bagi pihak-pihak yang terkait hingga penyelenggaraan ibadah haji pada tahun berikutnya (2021).

2. Setelah ditinjau serta dianalisis lebih dalam, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kebijakan pemerintah Indonesia dalam hal ini Menteri Agama yang berupa KMA No 494 Tahun 2020 perihal pembatalan pelaksanaan ibadah haji dalam situasi pandemi COVID-19 ini telah sesuai dengan kaidah *Tasharruf Al-Imam 'Ala Al-Ra'iyah Manuthun Bi Al-Maslahah*. Karena kebijakan Menteri Agama tersebut mengandung kemaslahatan yang *hakiki* bagi masyarakat banyak khususnya calon jamaah haji 2020.

Hal itu dapat kita lihat bahwa pertimbangan utama Menteri Agama dalam mengeluarkan KMA No 494 Tahun 2020 ini yang berupa menjaga keselamatan dan keamanan para calon jamaah haji merupakan sesuatu yang sesuai dengan ukuran syari'at atau *maqashid syari'ah* dalam hal ini pemeliharaan terhadap jiwa manusia serta merupakan kemaslahatan yang berada pada tingkat fundamental atau *dharuriyat*. Oleh karenanya, kebijakan Menteri agama yang berupa membatalkan penyelenggaraan ibadah haji tersebut lebih diunggulkan atau diprioritaskan dibandingkan apabila pelaksanaan ibadah haji tersebut tetap diadakan, karena dalam prinsip syari'at ditekankan bahwa mencegah kemudharatan itu harus lebih diprioritaskan dibanding mencari suatu kemaslahatan.

Selain unsur pemeliharaan terhadap jiwa manusia, kebijakan Menteri agama yang tertuang dalam KMA No 494 Tahun 2020 ini juga mengandung unsur *maqashid syari'ah* yang lain yakni berupa penjagaan atau pemeliharaan terhadap harta dan agama. Hal itu dimanifestasikan dalam ketentuan peralihan calon jamaah haji tahun ini menjadi calon jamaah haji tahun berikutnya (2021).

Kemaslahatan yang ditimbulkan dari ditetapkannya kebijakan Menteri Agama yang berupa KMA No 494 Tahun 2020 ini juga merupakan kemaslahatan yang bersifat universal, bukan kemaslahatan yang dapat dirasakan oleh segelintir orang saja (parsial). Tujuan pencegahan serta penghindaran dalam aspek menjaga jiwa para calon jamaah haji serta petugas haji dari terjangkitnya virus COVID-19 yang sangat berbahaya dan sangat masif penyebarannya ini juga bukan sesuatu yang hanya bersifat dugaan saja, namun *mafsadah* yang akan timbul apabila pelaksanaan ibadah haji pada saat pandemi COVID-19 ini merupakan hal yang nyata bahkan sudah terjadi.

B. Saran

Setelah memaparkan hasil dari penelitian ini, peneliti memiliki beberapa saran yang diharapkan dapat diterapkan kedepannya:

1. Sebelum mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan langsung dengan masyarakat baik secara umum maupun khusus, pemerintah Indonesia harus menjadikan kemaslahatan sebagai pertimbangan utama dalam menciptakan suatu kebijakan agar kebijakan yang dikeluarkan dapat

berdampak positif baik secara kaca mata syari'at maupun kacamata manusia.

2. Sudah seyogyanya bagi para akademisi, khususnya akademisi di bidang hukum dan syari'ah untuk merespon kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam bentuk apapun sebagai kontribusi nyata dalam bentuk pengembangan wawasan relasi antara kebijakan pemerintah, hukum nasional serta hukum Islam.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Al-Burnu, Muhammad Shidqi. *Al-Wajiz Fi Idohi Qowaid Al-Fiqhi Al-Kuliyyah*. Beirut: Muassasah Risalah, 1996.
- Al-Buthi, Sa'id Ramadhan. *Dhowabit Al-Maslahah Fi As-Syari'ah Al-Islamiyyah*. Damaskus: 1973.
- Al-Ghazi, Muhammad Ibn Qasim. *Fathul Qorib*. Indonesia: Al-Haromain, 2015.
- Al-Ghozali. *Al-Mustashfa*. Beirut: Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1994.
- Al-Hajjaj, Muslim Bin. *Shohih Muslim*. Riyadh: Daar Al-Hadhoroh, 2015.
- Al-Hishni, Taqiyuddin. *Kifayatul Akhyar*. Indonesia: Dar Ihya Al-Kutub.
- Al-Jaziri, Abdur Rahman. *Al-Fiqhu Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*. Mesir: Dar Al-Alamiyyah, 2016.
- Al-Malibari, Zainuddin. *Fathul Mu'in*. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2010.
- Al-Muqri'. *Al-Qowa'id*. Arab Saudi: Markaz Ihya' At-Turots Al-Islamy.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Damaskus: Dar Al-Fikri, 1986.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid. 3. Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. III. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pres, 2010.
- As-Sa'diy, Abdurrahman Nashir. *Taisiru Al-Karim Ar-Rahman Fi Tafhiri Kalam Al-Mannan*. Beirut: Muassasah Risalah, 2002.
- As-Sadlan, Sholih. *Al-Qowa'id Al-Fiqhiyyah Al-Kubro Wa Ma Tafarro'a 'Anha*. Riyadh: Daar Balansiyah, 1999.
- As-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Asybah Wa An-Nadzoir*. Beirut: Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2015.
- Asikin, Zainal. *Pengaturan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali, 2016.
- Az-Zarkasyi, Badruddin. *Al-Bahr Al-Muhith Fi Ushul Al-Fiqhi*. Kuwait: Daar As-Showfah, 1992.

- Az-Zuhaily, Musthofa. *Al-Qowa'id Al-Fiqhiyyah Wa Tathbiqotuha Fi Al-Madzahib Al-Arba'ah*. Damaskus: Daar Al-Fikr, 2006.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqasid Al-Syari'ah Menurut Al-Shatibi*. Jakarta: Raja Grafindo, 1996.
- Bisri, Moh Adib. *Terjemah Al-Faraidul Bahiyyah*. Rembang: Menara Kudus, 1977.
- Djaelani, A dan Abdul Aziz. *Ibadah Haji Dalam Sorotan Publik*. Jakarta: Puslitbang kehidupan keagamaan, 2007.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Haq, Abdul, dkk. *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*. Buku 1. Surabaya: Khalista, 2017.
- Hasbi, Teungku Muhammad. *Pedoman Haji*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Isa, Muhammad Bin. *Sunan At-Tirmidzi*. Riyadh: Daar Al-Hadhoroh, 2015.
- Jasim, Mu'ayyad Nasif Jasim. *Qo'idah At-Tasharruf Ala Ar-Ra'iyah Manuthun Bi Al-Maslahah Wa Tathbiqotuha Al-Fiqhiyyah Al-Mu'ashiroh*. Irak: Universitas Tikrit, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Mubarok, Jaih. *Kaidah Fikih: Sejarah dan Kaidah Asasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya, 2004.
- Qodir, Sa'id bin Abdul. *Al-Mughni Fi Fiqh A-Hajj Wa Al-Umroh*. Jeddah: Maktabah Al-'Ilm, 1993.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhu As-Sunnah*. Beirut: Dar Al-Fikri, 1983.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Yunus, Mahmud. *Qomus Arabiy-Indunisiy*. Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2009.

2. Jurnal

- Handayani, Rina Tri. "Pandemi Covid-19, Respon Imun Tubuh Dan Herd Immunity". *Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*. Vol. 10. No. 3. 2020.

Muadi, Sholih, dkk. "Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik". *Jurnal Review Politik*. Vol. 6. No. 2. 2016.

Susilo, Adityo, dkk. "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini". *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*. Vol. 7. No. 1. 2020.

Supriatna, Eman. "Wabah Corona Virus Disease Covid 19 Dalam Pandangan Islam". *Jurnal Sosial & Budaya Syar'i*. Vol. 7. No. 6. 2020.

3. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umroh.

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama.

Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020 Tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M

4. Skripsi

Al-Hasyimi, Muhammad Bin Hasan. *Qo'idah At-Tasharruf 'Ala Al-Ra'iyah Manuthun Bi Al-Maslahah: Dirosah Ta'shiliyyah Tathbiqiyyah 'Ala Nawazil Al-Ibadat*. Makkah: Universitas Ummul Quro, 2013.

Atika, Devi Nur. *Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Kaidah Tasharruf Al-Imam 'Ala Al-Ra'iyah Manuthun Bi Al-Maslahah Pada Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1067/Pdt.P/2018/Pa.Bjn Tentang Pemberian Dispensasi Nikah*. Surabaya: UIN Surabaya, 2019.

Lathifiyah, I'nayatul. *Analisis Shad Ad-Dhari'ah Terhadap Kebijakan Keberangkatan Bagi Calon Jamaah Haji Sakit Resiko Tinggi Oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia*. Surabaya: UIN Surabaya, 2016.

Mufasol, Faiz Ulil. *Perbandingan PP No. 47 Tahun 2004 Dengan PP No. 19 Tahun 2015 Tentang Pengaturan Biaya Nikah Perspektif Kaidah Fikih Tasharruf Al-Imam 'Ala Al-Ra'iyah Manuthun Bi Al-Maslahah: Studi Implementasi di KUA Kecamatan Se-Kota Malang*. Malang: UIN Malang, 2018.

5. Website

Akhmad, Harits Tryan Akhmad. "Update Covid-19 di Indonesia 31 Mei 2020". *Okezone*. 31 Mei 2020. Diakses 18 November 2020.

<https://nasional.okezone.com/read/2020/05/31/337/2222435/update-covid-19-di-indonesia-31-mei-2020-positif-26-473-orang-7-308-semuh-1-613-meninggal>.

Bata, Anselmus. "Kasus Positif Covid-19 di Arab Saudi Lampau Tiongkok". *Berita Satu*. 31 Mei 2020. Diakses 17 November 2020. <https://www.beritasatu.com/anselmus-bata/dunia/639297/kasus-positif-covid19-di-arab-saudi-lampau-tiongkok>.

Putri, Gloria Setyvani. "Update Corona Dunia 31 Mei". *Kompas*. 31 Mei 2020. Diakses 18 November 2020. <https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/31/101403523/update-corona-dunia-31-mei-61-juta-orang-terinfeksi-27-juta-semuh?page=all>.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama	Rafi Fahlawan
	Tempat Tanggal Lahir	Jakarta, 10 November 1998
	Alamat	Kp. Parung Serab RT 002 RW 009 No 55 Sudimara Selatan Kecamatan Ciledug Kota Tangerang Banten
	Nomor HP	089507386138
	Email	rafifahlawan@gmail.com

Pendidikan Formal

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun
1.	SDN Sudimara 07	Jl. Raden Patah No.4, Sudimara Barat Ciledug Kota Tangerang, Banten	2004-2010
2.	SMP Plus Ibadurrahman	Gg. Masjid RT 006 RW 06 Kenangan Cipondoh Kota Tangerang Banten	2010-2013
3.	SMA Plus Ibadurrahman	Gg. Masjid RT 006 RW 06 Kenangan Cipondoh Kota Tangerang Banten	2013-2016

Pendidikan Non Formal

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun
1.	Pondok Pesantren Ibadurrahman	Gg. Masjid RT 006 RW 06 Kenangan Cipondoh Kota Tangerang Banten	2010-2017
2.	Ma'had Sunan Ampel Al-Aly	Jl. Gajayana 50 Malang	2017-2018
3.	Pondok Pesantren Anwarul Huda	Jl. Candi III No 454 Karangbesuki Kec. Sukun Kota Malang	2018-2019



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi 'A' SK BAN PT Depdiknas Nomor : 157/BAN PT/Ak-XV/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
 Terakreditasi 'B' SK BAN PT Nomor : 021/BAN PT/Ak-XIV/SI/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Rafi Fahlawan
 NIM/Jurusan : 17210177/ Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Ali Kadarisman, M.HI.
 Judul Skripsi : Tinjauan Kaidah *Tasharruf Al-Imam 'Ala Al-Ra'iyah Manuthun Bi Al-Maslahah* Terhadap Kebijakan Pelaksanaan Ibadah Haji Di Tengah Pandemi COVID-19 (Studi Analisis Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020).

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa, 15 September 2020	Konsultasi BAB I	
2.	Kamis, 08 Oktober 2020	ACC BAB I	
3.	Selasa, 15 September 2020	Konsultasi BAB II	
4.	Kamis, 08 Oktober 2020	ACC BAB II	
5.	Jum'at, 13 November 2020	Konsultasi BAB III	
6.	Senin, 23 November 2020	ACC BAB III	
7.	Senin, 30 November 2020	Konsultasi BAB IV	
8.	Senin, 30 November 2020	ACC BAB IV	
9.	Senin, 30 November 2020	Konsultasi Abstrak	
10.	Kamis, 03 Desember 2020	ACC Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 03 Desember 2020
 Mengetahui,
 Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Dr. Sudirman, M.A
 NIP 197708222005011003